SKRIPSI

KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BAWASALO



OLEH

AQILA ZAQIAH M. AS
NIM: 2220203874235028

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BAWASALO

OLEH

AQILA ZAQIAH M. AS

2220203874235028

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kawasan Bawasalo
Nama Mahasiswa	:	Aqila Zaqiah M. As
NIM	:	2220203874235028
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 154 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Rusdianto, S.H., M.H.
NIP	:	198811232023211019

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP: 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kawasan Bawasalo
Nama Mahasiswa	:	Aqila Zaqiah M. As
Nomor Induk Mahasiswa	:	2220203874235028
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 154 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan	:	02 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Rusdianto, S.H., M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Abdul Hafid, M. Si	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena limpahan rahmat dan hidayat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum" pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Muzakkir. As dan Ibunda Yanti Mustika Yungka yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang,

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rusdianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat disempurnakan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh jajaran fakultas yang telah memberikan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan kepada seluruh mahasiswa dalam menjalani proses akademik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu berbagai urusan akademik dan administratif selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muzakkir. As dan Ibunda Yanti Mustika Yungka, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
7. Kedua kakak dan kedua adik yang memberikan warna dalam hidup penulis.
8. Sahabat dari bangku MAN yang senantiasa mendukung dengan segala *wish list*-nya sehingga penulis lebih bersemangat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat seperjuangan penulis. Terima kasih atas waktu yang selalu diusahakan untuk saling membersamai sampai saat ini.
10. Teman-teman HTN A. Terima kasih atas partisipasinya selama di bangku perkuliahan sampai saat ini.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah memberikan pengalaman, pelajaran hidup, kebersamaan, serta kenangan yang tidak akan terlupakan.
12. Kucing-kucing kesayangan penulis yang tanpa disadari telah menjadi teman setia selama proses penyusunan skripsi. Kehadiran mereka yang sederhana mampu memberikan ketenangan, hiburan, dan semangat tersendiri di saat penulis menghadapi berbagai tekanan dan kejenuhan.
13. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun sering merasa lelah, ragu, dan ingin berhenti. Skripsi ini menjadi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bukti bahwa setiap proses, air mata, kegagalan, dan perjuangan yang telah dilalui pada akhirnya bermuara pada sebuah pencapaian yang patut disyukuri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan ke depannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,

Aqila Zaqiah M. As

NIM. 2220203874235028

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Aqila Zaqiah M. As
NIM	: 2220203874235028
Tempat/Tgl. Lahir	: Takkalasi, 4 Februari 2004
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kawasan Bawasalo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,

Aqila Zaqiah M. As

NIM: 2220203874235028

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

AQILA ZAQIAH M. AS. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kawasan Bawasalo (Perspektif *Siyasah Syar'iyah*). (Dibimbing oleh Rusdianto Sudirman).

Penelitian ini mengkaji kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan di kawasan Bawasalo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 dan ditinjau dari perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri yang berdampak pada masyarakat, sehingga Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru telah melaksanakan kewenangannya melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan kualitas lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat, serta koordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru pada dasarnya sejalan dengan prinsip *maslahah 'ammah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Upaya pencegahan pencemaran lingkungan juga relevan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs)* dan harta (*hifẓ al-māl*). Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup menjadi penting untuk menjamin terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat kawasan Bawasalo.

Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, *Siyasah Syar'iyah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK iii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Penelitian Relevan 11
B. Tinjauan Teoritis 15
1. Teori Kewenangan 15
2. Teori Pemerintahan Daerah (Desentralisasi) 18
4. Teori *Al-Maslahah Al-'Ammah* dalam Siyasah Syar'iyah 24
C. Tinjauan Konseptual 40
D. Kerangka Pikir 32
BAB III METODE PENELITIAN 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Fokus Penelitian 35
D. Jenis dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 37
F. Uji Keabsahan Data 38
G. Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Hasil Penelitian 42
B. Pembahasan 54
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN 76

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

NO	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
3	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERANSI DAN SINGKATAN

Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda , dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَي / ـَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Quran), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum ial-lafẓ ilā ibi ikhusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* باالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital , misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī Abū

Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
Saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS…/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena Dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[1] Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat.[2] Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[3] Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional tertinggi bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.[4]

Selain itu, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menetapkan bahwa "pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".[5] Ketentuan ini menjadi dasar bagi pembentukan peraturan daerah (Perda). Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup juga merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" (Indonesia, 1945).

[2] Republik Indonesia, "Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun" (Jakarta, Indonesia, 2024).

[3] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."

[4] Valerie Augustine Budianto, "Makna UUD 1945 sebagai Supreme Law," Hukumonline (Jakarta Selatan, 2022).

[5] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2014 tentang Pemerintahan Daerah.[6] Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan lingkungan hidup sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. [7]

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi payung hukum utama. UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.[8] Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap kegiatan usaha memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara seimbang dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. UUPPLH juga mengatur berbagai instrumen pengendalian lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selanjutnya, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu dasar teknis penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangannya.[9]

Pada tingkat lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Barru. Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai mekanisme pencegahan, penanggulangan, pemulihan lingkungan, pengawasan

[6] Republik Indonesia, "Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (2014).

[7] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."

[8] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Jakarta, 2009).

[9] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Pemerintah Republik Indonesia* (Jakarta, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kegiatan usaha, hingga pelibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Melalui perda tersebut, DLH Kabupaten Barru memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, serta tindakan administratif terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.[10]

Kebutuhan energi nasional akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor industri, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan modern, energi listrik menjadi salah satu kebutuhan utama yang sangat menentukan keberlangsungan aktivitas industri, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pengembangan sektor ketenagalistrikan melalui pembangunan berbagai pembangkit listrik, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.[11]

PLTU masih menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan Indonesia karena mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar dan stabil untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.[12] Oleh karena itu, keberadaan PLTU masih menjadi bagian penting dalam sistem penyediaan tenaga listrik untuk menunjang berbagai sektor kehidupan, mulai dari rumah tangga, industri, hingga pelayanan publik. Kebijakan energi Indonesia hingga saat ini masih menempatkan batu bara sebagai salah satu sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional dan ketahanan energi nasional.[13]

Meskipun memiliki peran penting dalam penyediaan energi listrik, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama PLTU masih mendominasi sistem pembangkitan listrik nasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber

[10] Pemerintah Kabupaten Barru, "Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2023.

[11] Haykal Abdhy Walid, Siagian, "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara dan Energi Terbarukan," Majalah Hukum Nasional 54, no. 1 (2024).

[12] Abdhy Walid Siagian et al., "Menuju Transisi Energi 2050 : Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 1 (2022).

[13] Abdhy Walid, Siagian, "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara dan Energi Terbarukan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daya Mineral tahun 2025, sebagian besar pasokan listrik nasional masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara karena dinilai lebih ekonomis dan mampu memenuhi kebutuhan energi dalam skala besar.[14] Namun, di balik keunggulan tersebut, aktivitas operasional PLTU juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun global. Proses pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas dan partikel yang berpotensi mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan operasional PLTU.[15]

Kabupaten Barru merupakan Kabupaten yang terletak di pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah daratan 1.174,72 km² [16] dan garis pantai sepanjang ±78 km, sehingga menjadikan Kabupaten Barru sebagai salah satu kabupaten dengan kawasan pesisir yang luas di Provinsi Sulawesi Selatan.[17]

Kawasan Bawasalo merupakan wilayah pesisir yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Kawasan Bawasalo memiliki karakteristik sebagai kawasan pesisir dan permukiman yang berjarak relatif dekat dengan lokasi operasional PLTU Barru. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas industri pembangkitan listrik, khususnya yang berkaitan dengan kualitas udara dan kondisi lingkungan sekitar.

Kerentanan kawasan tersebut terhadap dampak aktivitas industri tercermin dari berbagai keluhan masyarakat yang muncul dalam beberapa tahun terakhir terkait aktivitas operasional PLTU Barru. Berdasarkan laporan media publikasi lokal,

[14] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025" (Jakarta, 2025).

[15] Dina Fara Waidah Vilda Agustina Ayu, Tri Mardalena, "Analisis Dampak Pembangunan Pltu Terhadap Permukiman Masyarakat Kampung Ranggam Kelurahan Tebing," Jurnal Edu Research 6, no. 4 (2026).

[16] "Gambaran Umum Kabupaten Barru," Website Resmi Pemerintah Kabupaten Barru (Barru), (diakses 10 Oktober 2025), https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/?utm.

[17] Website Resmi Pemerintah Kabupaten Barru, "Sejarah Kabupaten Barru," Website Resmi Pemerintah Kabupaten Barru, diakses 10 Oktober 2025, https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/. (diakses 10 Oktober 2025)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat Dusun Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu menyampaikan keluhan terhadap aktivitas operasional PLTU Barru yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan permukiman. Debu batu bara yang berasal dari proses penyimpanan dan operasional PLTU dilaporkan menyebar ke lingkungan warga, terutama pada musim kemarau ketika angin kencang menerbangkan partikel debu ke area permukiman. Akibatnya, debu menyelimuti rumah dan lingkungan warga sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. [18] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU Barru telah menjadi isu yang mendapat perhatian masyarakat di kawasan Bawasalo. Dengan demikian, persoalan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut tidak lagi bersifat asumtif, melainkan telah muncul sebagai fakta empiris yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat

Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan penulis, masyarakat Dusun Bawasalo juga menyampaikan keluhan mengenai debu yang diduga berasal dari aktivitas operasional PLTU Barru. Keluhan tersebut berkaitan dengan debu yang menempel pada rumah warga, lingkungan permukiman, serta kekhawatiran terhadap dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dengan masih munculnya keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan DLH dalam pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo.

Meskipun Perda Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pencegahan pencemaran

[18] Nur Hidayat Said, "Debu Batu Bara PLTU Barru Cemari Lingkungan, Warga: Kami Menderita," Rakyatku.Com (Barru, Sulawesi Selatan, 2023), https://rakyatku.com/read/225953/debu-batu-bara-pltu-barru-cemari-lingkungan-warga-kami-menderita. (diakses 03 Maret 2026)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungan, keberadaan regulasi tersebut tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo masih terus muncul sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan kewenangan DLH dalam melakukan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, persoalan perlindungan lingkungan hidup juga dapat dikaji melalui perspektif Siyasah Syar'iyah. Pencegahan pencemaran lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat, termasuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan pencemaran lingkungan.[19]

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan harta (*hifẓ al-māl*). Alam semesta merupakan milik bersama yang harus dipelihara demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia memiliki kedudukan yang unik karena diberi kebebasan memilih antara menjaga atau merusak lingkungan. [20] Jika keseimbangan tersebut diabaikan melalui eksploitasi yang berlebihan, maka akan muncul berbagai dampak negatif seperti banjir, kekeringan, dan krisis pangan.

[19] Rahman dan , Aldri Frinaldi, Dasman Lanin, Rembrandt, "Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia : Tantangan dan Strategi Inovatif."

[20] Hannani, "The Urgency Of Islamic Law Enforcement On Environmental Preservation In Parepare City," Al-Bayyinah: Junal of Islamic Law 4, no. 2 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pelestarian lingkungan merupakan wujud amal saleh dan bentuk syukur kepada Allah. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦

Yang terjemahannya:

> "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."[21]

Ayat ini mengandung larangan untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik dan seimbang. Larangan tersebut mencakup berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup dan menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. [22]

Oleh sebab itu, penerapan hukum Islam menjadi pedoman moral agar manusia menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dan segala bentuk aktivitas pembangunan dan industri harus dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat sekitar. [23] Dengan demikian, kondisi pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan tidak hanya dapat ditinjau dari perspektif hukum positif, tetapi juga relevan dianalisis melalui perspektif Siyasah Syar'iyah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

[21] Kementerian Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-A'raf ayat 56

[22] Wise Wilujeng, "Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah," Islamic Law: Jurnal Siyasah 10, no. 2 (2025).

[23] Hannani, "The Urgency Of Islamic Law Enforcement On Environmental Preservation In Parepare City."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu, kajian mengenai pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri umumnya berfokus pada aspek pengawasan lingkungan, efektivitas penegakan hukum lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo serta meninjaunya melalui perspektif Siyasah Syar'iyah masih belum ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan pada aspek objek kelembagaan yang diteliti, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, lokasi penelitian yang berfokus pada Kawasan Bawasalo sebagai wilayah yang terdampak aktivitas PLTU Barru, serta penggunaan perspektif Siyasah Syar'iyah dalam menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pencegahan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kawasan Bawasalo Perspektif Siyasah Syar'iyah". Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memfokuskan kajian terhadap pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo serta analisisnya dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap kewenangan dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru di kawasan Bawasalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk serta pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023.
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap kewenangan dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru di Kawasan Bawasalo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan, melalui analisis mengenai bentuk dan pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Siyasah Syar'iyah, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan terkait pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan.
c. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup serta penerapan perspektif Siyasah Syar'iyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan digunakan peneliti sebagai salah satu pedoman untuk menunjang kesempurnaan penelitian dan juga referensi peneliti terhadap perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan pedoman referensi, yaitu:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Andre Koresy Saputra pada tahun 2022 dengan judul "Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019"[24]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan air limbah domestik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam pengendalian pencemaran lingkungan melalui kegiatan pengawasan, monitoring, pembinaan, serta evaluasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang menghasilkan limbah. Relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama mengkaji peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan regulasi daerah. Perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian Andre Koresy berfokus pada pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian ini berfokus pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

[24] Andre Koresy Situmorang, "Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019" (Universitas Gadjah Mada, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Barru dalam mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PLTU di kawasan Bawasalo.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Mitha Nilam Sari pada tahun 2022 dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang)"[25]. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang serta mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun mekanisme pengawasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah pengawas lingkungan hidup, kompleksitas aktivitas industri, serta rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas pelaksanaan kewenangan pengawasan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian Mitha Nilam Sari berfokus pada pengawasan penaatan lingkungan hidup secara umum di Kota Bontang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU di kawasan Bawasalo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023.

[25] Mulyati Kartini, "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Indramayu," Jurnal Aspirsi 14, no. 2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Penelitian yang dilakukan oleh Oky Shiang Pradana dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dalam artikel berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro di Kabupaten Pacitan.[26] Menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan limbah B3 PLTU pada dasarnya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tetap melaksanakan fungsi pengawasan karena PLTU berada dalam wilayah administrasinya dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan pengawasan terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan PLTU. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pengawasan limbah B3 PLTU Sudimoro di Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo.
4. Menurut Juvisher Vigoh Rivaldo Sarajar (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup",[27] penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum dan lingkup kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup tidak

[26] Oky Shiang Pradana, I Gusti Ayu, dan Ketut Rachmi, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan," *Jurnal Discretie* 1, no. 3 (2020).

[27] Juvisher Vigoh Rivaldo Sarajar, "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Lex Et Societatis 8, no. 4 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Sarajar menyimpulkan bahwa efektivitas kewenangan sangat bergantung pada harmonisasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah. Penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dengan penelitian saya, karena memberikan dasar normatif mengenai kewenangan yang dimiliki DLH dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di wilayah Bawasalo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Modesta Nusalawo, Victor Juzuf Sedubun, dan Eric Stenly Holle dengan judul "Kewenangan Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Lingkungan Hidup".[28] Bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan kewenangan pengawasan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan pengaturan yang menyebabkan kewenangan pengawasan dan penerapan sanksi lingkungan lebih terpusat pada pemerintah pusat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian Teori Kewenangan

[28] Averin Dian Boruna Sidauruk, "Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Neoclassical Legal Review* 04, no. 01 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), segala bentuk tindakan pemerintahan hanya dapat dijalankan apabila memperoleh legitimasi hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini merupakan manifestasi dari asas legalitas (*legality principle*)[29], yang menjadi ciri pokok negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga mekanisme utama: atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*). Mekanisme tersebut penting sebagai landasan legitimasi wewenang pemerintahan. [30] Sementara itu, tugas pembantuan atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *medebewind* adalah bentuk penugasan dari pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah otonom agar melaksanakan sebagian urusan yang tetap berada dalam kewenangan pemberi tugas, dengan dana, sarana dan prasarana disediakan oleh pemberi tugas dan tanggung jawab akhir tetap melekat pada pemberi tugas.[31] Pembagian kewenangan melalui atribusi, delegasi, mandat dan penugasan tugas pembantuan ini menjadi instrumen kunci untuk memahami batas tanggung jawab hukum dari pelaksana kewenangan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dengan kerangka tersebut dapat ditelusuri siapa yang menerima kewenangan, siapa yang melaksanakannya, dan siapa yang tetap bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan administratif yang diambil.

b. Bentuk-bentuk kewenangan pemerintahan

1) Atribusi (*attributie*)

[29] Rusdianto Sudirman, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, ed. oleh Widyanuari Eko Putra (Kota Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021).

[30] Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," Khazanah Hukum 2, no. 3 (2020).

[31] Rahyunir Rauf, "Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia," Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi 4, no. 1 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan tertentu. Melalui atribusi, lembaga atau pejabat memperoleh kekuasaan asli untuk membuat keputusan administratif atau kebijakan publik.[32]

Atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli karena lahir langsung dari ketentuan hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Dalam bidang lingkungan hidup, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup bersumber dari atribusi yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan daerah yang mengatur urusan lingkungan hidup di daerah.[33]

Dalam hal lingkungan hidup, atribusi menjadi dasar utama bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menetapkan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, karena kewenangan tersebut diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Delegasi (*delegatie*)

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari suatu organ atau pejabat yang memperoleh kewenangan secara atributif kepada organ atau pejabat lain, yang disertai dengan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi. Dimana setiap organ negara

[32] Sudirman, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.

[33] Sukmawati, Nasran, dan Imran, "Peduli Lingkungan Berbasis Green Constitution pada Masyarakat Nalu," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperoleh kewenangan berdasarkan pendelegasian dari sumber kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan rakyat yang diatur melalui konstitusi.[34]

Dengan kata lain, delegasi bisa diartikan pelimpahan kewenangan dari satu pejabat atau lembaga pemerintahan kepada pejabat lain, dengan tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Hal ini lazim dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan penegakan hukum lingkungan di daerah. Misalnya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pengawasan atau pemberian izin lingkungan kepada pemerintah kabupaten, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih efisien dan sesuai kebutuhan lokal.[35]

3) Mandat (*mandaat*)

Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang kepada organ negara atau daerah lainnya. Namun, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.[36]

Dalam mandat, penerima hanya bertindak atas nama pemberi tanpa beralihnya tanggung jawab.[37]Dalam birokrasi pemerintahan daerah, mandat menjadi instrumen administratif yang penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi pengawasan tanpa harus menerbitkan keputusan delegatif baru setiap kali tugas teknis dilaksanakan.[38] Dalam penelitian ini, penggunaan mandat di DLH Kabupaten Barru dapat dipahami sebagai

[34] Sudirman, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.

[35] Modesta Nusalawo, Victor Juzuf Sedubun, dan Eric Stenly Holle, "Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup," Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 7 (2022).

[36] Riyan Ripaldi dan Ridham Priskap, "Analisis Yuridis Kewenangan Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," Limbago: Journal of Constitutional Law 3, no. 2 (2023).

[37] Humaidi Fikri, Parluhutan Sagala, dan Tri Agus Suswantoro, "Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi," Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 4, no. 1 (2025).

[38] Abdul Anwar Sanaki, Djohermansyah Djohan, dan Sampara Lukman, "Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak," Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics 9, no. 2 (2023).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagian dari mekanisme internal untuk mendukung efektivitas pengawasan pencemaran lingkungan, dengan tetap menjaga akuntabilitas pada tingkat pimpinan sebagai pemegang kewenangan utama.

2. Teori Pemerintahan Daerah (Desentralisasi)

a. Pengertian Teori Pemerintahan Daerah (Desentralisasi)

Gagasan desentralisasi merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan mendekatkan pelayanan dan pengambilan keputusan. Desentralisasi dipahami sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi" yaitu pendelegasian kekuasaan pemerintahan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam hirarki teritorial[39]. Definisi ini menegaskan dua hal pokok: pertama, adanya transfer (penyerahan/pendelegasian) wewenang; kedua, penyerahan itu dilakukan untuk memberi ruang pengaturan dan pengelolaan yang lebih dekat dengan kepentingan masyarakat setempat.

Secara konseptual, teori desentralisasi tidak hanya bicara soal "siapa berwenang", tetapi juga tentang mengapa pendelegasian itu operasional yang menjelaskan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pembagian urusan dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Desentralisasi berfungsi sebagai kerangka normatif dan operasional yang mengatur hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk mekanisme pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan efektif. [40] Di lingkungan hidup, ini berarti bahwa DLH kabupaten harus memperoleh kewenangan tidak hanya untuk menyusun regulasi lokal, tetapi

[39] dan Syafa'at Anugrah Pradana Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

[40] Fairuz Abdul Haq dan Doni Almas Musyafa dan Utang Rosidin, "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan," Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum lingkungan secara mandiri, sejauh regulasi pusat mengizinkan.

b. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Desentralisasi)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa asas yang menjadi landasan pokok bagi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menegaskan bahwa setiap kebijakan penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi keadilan. Dalam negara hukum, asas legalitas tidak boleh ditinggalkan dan setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah.[41] Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan pilar utama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, karena tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan daerah rentan terhadap penyimpangan dan konflik administratif.[42]

2) Asas Tertib Penyelenggara Negara

Asas ini menjadi dasar bagi keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik.[43] Asas ini menjadi fondasi penting bagi integritas tata kelola daerah karena ketertiban birokrasi merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab hukum administrasi negara, di mana sistem pemerintahan yang tertib akan memperkuat legitimasi publik dan mencegah kekacauan regulasi.[44]

3) Asas Kepentingan Umum

[41] Andi Pangerang Moenta dan Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah

[42] Sri Hadiningrum, Syifa, Lailia, "Analisis Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023).

[43] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.

[44] Jusuf Luturmas et al., "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara:," Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 7 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asas ini menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah mendahulukan kesejahteraan masyarakat secara aspiratif, akomodatif, dan selektif, bukan untuk kepentingan golongan atau individu tertentu.[45] Asas kepentingan umum merupakan elemen etis dalam praktik *good governance*, karena setiap kebijakan publik harus aspiratif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penerapan asas ini di tingkat daerah menuntut mekanisme partisipasi publik yang kuat serta evaluasi kebijakan yang transparan. [46] Prinsip ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan daerah.

4) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.[47] Asas ini menjadi instrumen hukum yang mengikat dalam tata kelola pemerintahan daerah, karena keterbukaan merupakan ciri utama pemerintahan modern yang berbasis *good governance*, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.[48]

5) Asas Proporsionalitas

Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.[49] Dengan demikian, asas ini berperan penting untuk memastikan agar pejabat publik tidak bertindak sewenang-wenang serta tetap mempertimbangkan

[45] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.
[46] Alfansa Surya Shadiq, Arrie Budhiartie, dan Fauzi Syam, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance," Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 1 (2025).
[47] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.
[48] Shadiq, Budhiartie, dan Syam, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance."
[49] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepentingan masyarakat dan hukum yang berlaku. Penguatan asas-asas pemerintahan yang baik dalam sistem hukum Indonesia merupakan langkah menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. [50] Namun dalam praktiknya, implementasi asas ini sering menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan antara kewajiban besar yang dibebankan kepada aparat negara dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

6) Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas menuntut agar penyelenggara pemerintahan memiliki keahlian, kompetensi, dan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [51] Profesionalitas bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut etika birokrasi dan pengabdian terhadap kepentingan publik. [52] . Pengembangan SDM di sektor publik memerlukan kepemimpinan adaptif, kolaboratif, dan inovatif agar ASN bisa menjadi agen perubahan.[53]

7) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [54] Asas ini merupakan jantung dari *good governance*, karena melalui pertanggungjawaban publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun secara berkelanjutan.

[50] Muhammad Addi Fauzani, "The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation," As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2023).

[51] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.

[52] Luturmas et al., "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara:"

[53] Riska Destiana, "Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik," Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik 5, no. 1 (2023).

[54] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks daerah, penerapan akuntabilitas tercermin dalam laporan kinerja instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran.[55] Peningkatan sistem akuntabilitas publik menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

8) Asas Efisiensi

Asas ini berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara hemat dan tepat guna untuk mencapai hasil kerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. [56] Efisiensi keuangan daerah merupakan indikator penting keberhasilan desentralisasi fiskal karena mencerminkan kemampuan daerah mengelola sumber daya secara mandiri.[57]

9) Asas Efektivitas

Asas efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan pemerintahan secara tepat guna dan berdaya guna, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat.[58] Efektivitas pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Efektivitas yang rendah sering kali terjadi karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan evaluasi berbasis data.[59] Oleh karena itu, peningkatan efektivitas menuntut penerapan sistem berbasis kinerja yang terukur dan berkelanjutan.

10) Asas Keadilan

[55] Shadiq, Budhiartie, dan Syam, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance."

[56] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.

[57] Irwan Moridu, "Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai," Jurnal Sinar Manajemen 8, no. 2 (2021).

[58] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.

[59] dan Junaidi Ira, Sri, Adipura, Sri, Rahayui, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 7, no. 2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asas keadilan mengandung makna bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.[60] Keadilan merupakan nilai moral yang menjadi dasar legitimasi hukum administrasi negara; tanpa keadilan, hukum kehilangan tujuan sosialnya.[61] Karena itu, penerapan asas keadilan menuntut kebijakan afirmatif terhadap daerah tertinggal dan kelompok rentan agar desentralisasi benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang inklusif.

Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki relevansi dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Asas kepastian hukum memastikan setiap tindakan DLH memiliki dasar normatif yang kuat, kepastian hukum menjadi syarat utama dalam pelaksanaan kewenangan administrasi agar keputusan pejabat publik tidak menimbulkan ketidakpastian dan konflik hukum.[62] Asas ini penting karena setiap penindakan terhadap pencemaran yang ada di Bawasalo juga harus didasarkan pada peraturan yang sah, misalnya dalam penerbitan izin lingkungan, penegakan sanksi, atau pengawasan terhadap pencemaran Bawasalo.

3. Teori *Al-Maslahah al-'Ammah* dalam Siyasah Syar'iyah

Secara umum, *siyāsah syar'iyyah* merupakan kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kemudaratan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konsep ini, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. *Maslahah al-'ammah* adalah instrumen analitis yang kuat dalam kajian hukum Islam kontemporer dan aplikasi kebijakan publik yang

[60] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.

[61] Luturmas et al., "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara:"

[62] Hadiningrum, Syifa, Lailia, "Analisis Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berlandaskan Islam. Implikasi teoritisnya mencakup kemampuan untuk merumuskan hukum yang sensitif terhadap dinamika sosial, bertanggung jawab secara moral, dan masuk akal secara empiris. Semua itu tanpa melepaskan integritas syariat sebagai sumber utama hukum.[63]

Syariat memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada fikih, karena syariat mencakup seluruh ketentuan yang ditetapkan Allah Swt., sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap syariat yang menjadi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar'u al-mafāsid*).[64]

Maslahah al-'ammah (maslahat umum) berfungsi sebagai pedoman etis dan normatif dalam menetapkan kebijakan hukum. Konsep ini tidak sekadar teori, melainkan praktik yang memandu pembuatan keputusan yang adil, bergerak untuk kebaikan bersama, dan menghindarkan kemudaratan yang luas bagi masyarakat. Prinsip maslahah dalam *siyasah syar'iyah* ini menjamin bahwa keputusan politik dan hukum tidak menjadi alat dominasi atau kepentingan sempit, melainkan bertumpu pada kemaslahatan kolektif yang kompatibel dengan maqāṣid al-syari'ah.[65]

[63] Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 1 (2020).

[64] Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih; Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*, ed. oleh Sumardi Budiman (Jusuf Kalla School of Government: Jusuf Kalla School of Government, 2019).

[65] Anida Kharamah dan Akhmad Zaki Yamani Erly Sulistiyawati, "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyyah dalam Kebijakan Publik Nasional," Interdisciplinary Explorations in Research Journal ,Vol. 3, no. 3 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Al-Ghazali ilmu Fikih dalam citra yang lebih baik dan lebih menarik dengan menempatkannya dalam kedudukan yang fungsional untuk mengarahkan kehidupan pribadi dan masyarakat menuju sasaran yang sebenarnya dari ilmu Fikih. Karena itu, upaya istinbat hukum bagi al-Ghazali selalu dikaitkan dengan problematika sosial, sehingga dapat dikategorikan bahwa Fikih yang dikemukakan oleh al-Ghazali yang berdasar pada Alquran dan Sunnah dilakukan dengan sangat hati-hati dalam mengambil istinbat hukum. [66] Al-Ghazali menjelaskan bahwa tidak setiap maslahat dapat dijadikan landasan penetapan hukum. [67] Dalam pembahasannya mengenai *maslahah mursalah*, beliau menyebutkan bahwa maslahat yang dapat dijadikan pertimbangan harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya***:***

a. *Daruriyyah* (primer/darurat)

Daruriyyah merupakan kategori tertinggi dalam hierarki maslahah dan mewakili kebutuhan yang bersifat *esensial dan mendesak* bagi kelangsungan hidup serta keberlangsungan hukum Islam sebagai sistem hidup umat. Kategori ini mencakup kepentingan dasar yang, jika tidak terpenuhi, dapat mengancam eksistensi agama, jiwa, akal, garis keturunan, dan harta. Dalam teori maslahah, kebutuhan *daruriyyah* bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi juga kebutuhan normatif syar'iyah yang menjamin masyarakat hidup dalam kondisi aman, adil, dan produktif.[68]

Dalam praksis *siyasah syar'iyah*, prioritas terhadap *daruriyyah* berarti bahwa setiap kebijakan publik atau tindakan hukum harus menjaga dan melindungi nilai-nilai inti tersebut. Sebagai contoh, kebijakan publik yang mengancam keselamatan jiwa atau merusak institusi sosial fundamental meskipun tampak menguntungkan kelompok tertentu secara teoretis tidak

[66] Agus Muchsin, *Fikih pesantren dan kaderisasi ulama*, ed. oleh Hannani (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015).

[67] Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih. Jilid I dan II* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.).

[68] Sulha Umar, "Pemanfaatan Biogas Hasil Kotoran Sapi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kanari Kab. Pinrang)," Repository Iain Parepare (IAIN Parepare, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat dibenarkan karena gagal memenuhi derajat *maslahah daruriyyah*. Prioritas atas *daruriyyah* dalam *siyasah syar'iyah* ini memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya dilihat dari sisi formal hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap struktur asas kehidupan sosial secara luas.[69]

Secara teoritis, peran *daruriyyah* dalam *maslahah al-'ammah* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menyangkut keseluruhan masyarakat, bukan sekadar pembenaran individual. Ini sekaligus menolak gagasan arbitrer yang hanya mendasarkan aturan hukum pada pertimbangan subjektif individu tanpa memperhatikan konsekuensi luasnya. Prioritas *daruriyyah* dalam *siyasah syar'iyah* mencegah kebijakan hukum yang hanya melayani kepentingan segelintir orang tanpa mempertimbangkan stabilitas sosial dan hak asasi komunitas secara keseluruhan.[70]

Al-Ghazali menjelaskan bahwa aspek *daruriyyah* harus berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*)**,**[71] dua di antaranya yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1) *Hifzh Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa) meliputi perlindungan terhadap eksistensi manusia secara fisik, kesehatan, dan keselamatan jiwa.[72] Pemeliharaan jiwa mencakup kewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. *Hifzh al-nafs* tidak hanya berarti perlindungan dari pembunuhan secara langsung, tetapi juga mencakup perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik manusia, termasuk ancaman yang bersumber dari kerusakan lingkungan hidup.

[69] Umar.
[70] Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali."
[71] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih. Jilid I dan II*.
[72] Fardani Putra, Siti Amalia, dan Michelle Aurielle Salim, "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan," Health & Medical Sciences 3, no. 2 (2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi jiwa warganya dari berbagai ancaman, termasuk ancaman yang bersumber dari pencemaran lingkungan. Kewajiban negara ini didasarkan pada prinsip *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan). Para ahli fikih lingkungan kontemporer menegaskan bahwa pencemaran air, tanah, dan udara yang berdampak pada kesehatan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap maqashid syariah, khususnya *hifzh al-nafs*. *Hifzh al-nafs* mengharuskan pemerintah untuk aktif mencegah segala bentuk kegiatan yang berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran di kawasan Bawasalo merupakan implementasi konkret dari kewajiban *hifzh al-nafs* ini.

Hifzh al-nafs yang mewajibkan perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan manusia sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[73] Selain itu, Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan.[74] Ketentuan ini selaras dengan prinsip hifzh al-nafs yang mewajibkan perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

2) *Hifzh Al-Mal* (Memelihara Harta)

[73] I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018).

[74] Hakim Fadhilah et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat," Cross-border 5, no. 2 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hifzh al-mal (pemeliharaan harta) mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan, keamanan aset, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi manusia.[75] Dalam lingkungan hidup, *hifzh al-mal* memiliki dimensi yang sangat relevan mengingat pencemaran lingkungan dapat merusak sumber daya alam yang merupakan basis kehidupan ekonomi masyarakat. *Hifzh al-mal* dalam konteks lingkungan hidup menempatkan lingkungan sebagai aset berharga bagi manusia. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan menimbulkan biaya pemulihan yang jauh melampaui manfaat yang diperoleh.[76]

Terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum perizinan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan *maqashid al-syariah*. Pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan, sementara hukum perizinan lingkungan tidak boleh menghambat pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi yang berfokus semata-mata pada pertumbuhan harus ditinggalkan karena dampak negatifnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Model pembangunan seperti ini bersifat eksploitatif dan menekan, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya ekonomi yang merupakan harta masyarakat dalam jangka panjang. Pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan yang menjaga kapasitas daya dukung lingkungan merupakan implementasi dari kewajiban *hifzh al-mal* terhadap generasi masa kini sekaligus generasi yang akan datang.[77]

Keterkaitan erat antara pembangunan ekonomi dan hukum perizinan lingkungan, jika dikaitkan termasuk kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pengawasan kawasan Bawasalo hal ini merupakan mekanisme perlindungan harta (*hifzh al-mal*) masyarakat dari ancaman

[75] Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal," Jurnal Global Ilmiah 2, no. 6 (2025).

[76] Achmad Muchsin, "Relationship Between Environmental Permitting Laws and Economic Development from the Perspective of Maqashid al-Shariah," Prophetic Law Review 6, no. 2 (2024).

[77] Muchsin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kerusakan ekonomi akibat pencemaran lingkungan. *Hifzh al-mal* juga sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dan prinsip keadilan[78], wawasan lingkungan, serta keberlanjutan dalam pengelolaan ekonomi nasional. Hal ini menjadi landasan konstitusional bagi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru untuk melindungi sumber daya alam yang merupakan harta masyarakat dari ancaman pencemaran di kawasan Bawasalo.

b. *Qath'iyyah* (pasti/nyata, bukan dugaan)

Konsep *qath'iyyah* dalam teori maslahah menandai bahwa kemaslahatan yang diambil harus bersifat pasti (*qaṭ'ī*) dan nyata, bukan sekadar dugaan atau spekulasi belaka. Ini adalah respons terhadap kritik klasik yang menuduh konsep maslahah dapat disalahgunakan bila hanya berdasar pada penilaian subjektif tanpa dukungan realitas kemaslahatan yang dapat diukur. Dalam pemikiran ulama seperti al-Ghazali, maslahah hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila manfaatnya jelas dan tidak bertentangan dengan nash syar'i.[79]

Secara praktik dalam *siyasah syar'iyah*, prinsip *qath'iyyah* digunakan untuk menguji justifikasi normatif sebuah kebijakan, apakah manfaatnya secara objektif dapat dibuktikan untuk masyarakat luas. Hal ini relevan dalam pembuatan undang-undang atau kebijakan publik modern. Misalnya, legitimasi suatu kebijakan sosial tidak cukup hanya berdasar asumsi wacana populer, tetapi harus teruji berdasarkan dampak empiris yang nyata terhadap kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah.* Prinsip *qath'iyyah* ini membatasi ruang ijtihad agar tetap terfokus pada

[78] Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan."

[79] Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

realitas empiris yang terukur dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan hukum yang dihasilkan tidak ambigu atau rentan salah tafsir.[80]

c. *Kulliyyah* (berlaku umum untuk masyarakat, bukan pribadi)

Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu, tetapi juga harus bersifat *kulliyyah* (universal), yaitu memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik dinilai sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* apabila mampu mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan yang berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.[81]

Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa hukum Islam, sebagai sistem yang komprehensif, selalu menempatkan prioritas pada kemaslahatan kolektif yang dapat dinikmati masyarakat luas baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.[82] Dalam ranah moralitas hukum, *kulliyyah* menegaskan bahwa nilai-nilai etis Islam tidak hanya bermakna teks keagamaan, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Ini berarti bahwa setiap tindakan hukum yang diambil harus memprioritaskan manfaat kolektif sosial dan memperkaya kesejahteraan umum, sehingga hukum bukan hanya instrumen legal, tetapi juga manifestasi konkret dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang memadukan antara nilai transenden dan kesejahteraan duniawi.[83]

Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*maqashid syariah*), yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Kelima unsur ini menjadi dasar

[80] Asiah.

[81] Tutik Hamidah Pepy Marwinata, Wahyuni Danial Khotimah, Yusron Pahlevi, "Perkembangan Maqashid Syariah Pada Periode Klasik: Studi Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab 8, no. 1 (2025).

[82] Umar, "Pemanfaatan Biogas Hasil Kotoran Sapi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kanari Kab. Pinrang)."

[83] Umar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam menilai apakah suatu kebijakan pemerintah telah sesuai dengan tujuan syariat atau belum. Kerangka Konseptual

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Bawasalo". Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dan struktur dari judul tersebut sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana variabel-variabel saling berinteraksi.

1. Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan.[84] Kewenangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan tertentu, termasuk lingkungan hidup.[85] Dalam penelitian ini, definisi operasional dari kewenangan akan menjadi variabel independen yang diasumsikan mempengaruhi efektivitas pencegahan pencemaran di kawasan Bawasalo.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas seperti: merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola unit pelaksana teknis (UPT), dan melakukan administrasi.[86] Ketika kita berbicara tentang "Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten", yang dimaksud adalah perangkat

[84] Sudirman, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.

[85] Risno Mina, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Yustisiabel 1, no. 1 (2021).

[86] "Tugas dan Fungsi," Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (Yogyakarta, 2022), https://dlh.slemankab.go.id/profil/tupoksi/. (diakses 5 Desember 2025)g

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daerah pada tingkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.[87]

3. Pencegahan pencemaran lingkungan

Kata "Pencegahan" berasal dari KBBI yang menahan agar sesuatu tidak terjadi, menegahkan, tidak menurutkan, merintangi, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.[88] Pencemaran lingkungan sendiri mengacu pada masuknya atau tersebarnya zat, suara, panas, energi, atau komponen lain ke lingkungan yang melebihi ambang batas sehingga mengganggu fungsi lingkungan.[89]

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan peraturan turunannya, yang menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. [90] Dengan demikian, pencegahan pencemaran lingkungan adalah rangkaian upaya dalam mengatasi dampak negatif dari pencemaran lingkungan.

4. Kawasan

Dalam penelitian ini, kawasan akan diartikan sebagai wilayah yang termasuk dalam batas administratif kabupaten/kota dan/atau zonasi yang diatur dalam peraturan sektor lingkungan/Bawasalo, dan menjadi objek analisis pencegahan pencemaran.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, kerangka pikir menggambarkan bahwa kewenangan DLH Barru bukan hanya aspek administratif, tetapi juga representasi tanggung jawab

[87] Indonesia Republik, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*, 2016.

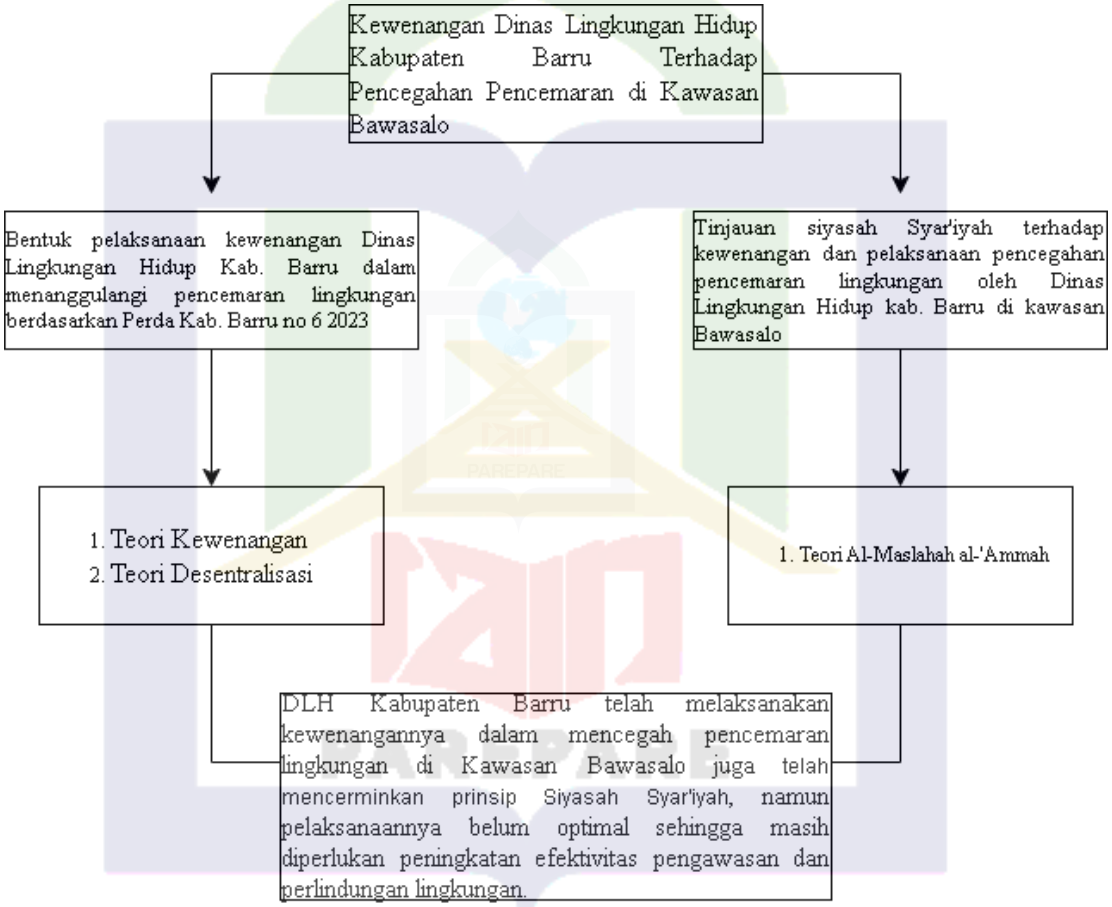
[88] Tim Pengembang Pedoman Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," KBBI Daring (2026-2-14: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbu, 2013), https://kbbi.web.id/cegah. (diakses 8 Maret 2026)

[89] H M Erham Amin, "Proses Penegakan Hukum Dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup," Jurnal Cakrawala Hukum 6 (2015).

[90] Amin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konstitusional untuk mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika pelaksanaan kewenangan berjalan efektif melalui sinergi regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat maka pencemaran lingkungan Bawasalo dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi. Adapun hubungan antara dasar hukum, pelaksanaan kewenangan, dan kondisi lingkungan di Bawasalo, Kabupaten Barru dapat dijelaskan melalui alur pikir berikut:



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai untuk menjelaskan permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dan kawasan Bawasalo Kabupaten Barru, untuk memperoleh data nyata tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan instansi tersebut dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Penelitian lapangan bertujuan menemukan secara langsung fakta-fakta dan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat serta menggambarkan pelaksanaan kebijakan lingkungan dalam konteks pemerintahan daerah.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada angka, melainkan pada pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan kewenangan, kebijakan, dan praktik penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru. Pendekatan deskriptif berarti penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang pelaksanaan kewenangan DLH, bentuk pencegahan pencemaran, serta hambatan yang dihadapi dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan Bawasalo.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen seperti Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, laporan kegiatan DLH, dan dokumen resmi lainnya. Peneliti mewawancarai pejabat DLH, masyarakat Bawasalo, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut.

Melalui metode dan pendekatan ini, peneliti dapat menghubungkan antara teori kewenangan dan hukum lingkungan dengan praktik implementasinya di lapangan, sehingga hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan data empiris, tetapi juga menganalisis sejauh mana pelaksanaan kewenangan DLH Barru telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barru sebagai instansi pelaksana utama urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, serta di wilayah Bawasalo Kabupaten Barru yang menjadi lokasi terjadinya fenomena pencemaran lingkungan yang diteliti. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi antara fungsi kelembagaan DLH Barru dengan kondisi faktual kawasan Bawasalo yang mengalami tekanan ekologis akibat aktivitas masyarakat dan industri Bawasalo.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini membutuhkan waktu selama 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan di kawasan Bawasalo. Fokus tersebut mencakup bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sejauh mana pelaksanaan kewenangan tersebut efektif dalam mencegah dan mengatasi pencemaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut di tingkat daerah. Fokus ini juga mencakup hubungan antara norma hukum, kebijakan daerah, dan praktik implementasi kewenangan. Tata kelola lingkungan hidup harus diwujudkan melalui prinsip-prinsip keterbukaan informasi (transparansi), pertanggungjawaban kelembagaan (akuntabilitas). keterlibatan aktif masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(partisipasi) ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi syarat agar kebijakan efektif, adil, serta memberi akses keadilan lingkungan bagi publik serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan nasional mengenai pengelolaan lingkungan hidup.[91]

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang bersifat deskripti fberupa kata, teks, gambar, dan narasi bukan angka semata.[92] Data kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena pada konteks alamiahnya, menafsirkan makna-makna sosial yang terkandung, dan menganalisis secara mendalam proses serta hubungan yang muncul dalam lapangan penelitian.[93] Dalam hal ini, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barru melaksanakan kewenangannya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan di kawasan Bawasalo. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan diskusi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, masyarakat Bawasalo yang terdampak

[91] Sylvina Rusadi, Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai, ed. oleh Mafy Media, vol. 1 (Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2024).

[92] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

[93] Moleong.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pencemaran, serta tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat yang memahami permasalahan pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan Bawasalo yang menjadi lokasi penelitian, termasuk bentuk aktivitas masyarakat dan potensi pencemaran yang terjadi.

b. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, literatur akademik, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini digunakan untuk menafsirkan hasil wawancara dan observasi dengan membandingkannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan yang relevan dengan fokus penelitian.[94] Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi terhadap isu-isu yang muncul selama proses wawancara. Informan penelitian meliputi pejabat dan staf DLH Kabupaten Barru, masyarakat Bawasalo yang terdampak pencemaran, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam pengelolaan lingkungan.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan Bawasalo serta aktivitas DLH Kabupaten Barru dalam menjalankan kewenangannya. Jenis observasi yang digunakan adalah non-partisipatif, di mana peneliti berperan sebagai pengamat independen tanpa terlibat dalam kegiatan yang diamati.

[94] M.Hum Dr. Muhaimi, Metode Penelitian Hukum, Educacao e Sociedade, 2016.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari literatur akademik dan dokumen hukum yang relevan dengan penelitian.[95] Sumber data mencakup buku ilmiah, jurnal penelitian, laporan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023, serta laporan kinerja DLH Kabupaten Barru.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang diperoleh peneliti sama persis dengan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.[96] Dalam konteks penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup beberapa aspek utama, yakni

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Kredibilitas, yang didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan, berfungsi sebagai standar penting untuk memastikan validitas data dan informasi yang diperoleh. Dengan kata lain, temuan penelitian harus dapat dianggap sah oleh para pembaca yang menilainya secara mendalam, serta oleh responden yang bertindak sebagai penyedia informasi

2. *Transferability* (Keterahhan)

Transferability, atau yang dikenal sebagai keteralihan, adalah kriteria yang mengukur tingkat akurasi hasil penelitian. Secara spesifik, kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana temuan dari penelitian pada kelompok tertentu dapat diterapkan pada kelompok lain dalam kondisi yang serupa. Kriteria ini sangat penting untuk memastikan validitas penelitian kualitatif

3. *Dependability* (Kebergantungan)

[95] Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," Jurnal Pendidikan Tambusa 9, no. 2 (2025).

[96] Sugiyono, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, vol. 4, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dependability, atau kebergantungan, merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluası tingkat konsistensi temuan dalam penelitian kualitatif Kriteria ini mengukur sejauh mana hasil penelitian tetap sama ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda pada waktu yang berbeda, asalkan metodologi dan skrip wawancara yang digunakan identik

4. *Confirmability* (Kepastian)

Dalam penelitian kualitatif, confirmability atau kepastian lebih dipahami sebagai konsep intersubjektivitas atau transparansi, Ini berarti peneliti bersedia membuka proses dan komponen penelitiannya secara terbuka, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk menilai hasil temuannya

5. *Authenticity* (Keaslian)

Keaslian data yang diterima oleh penerima informasi perlu dijaga dengan baik. Hal ini sangat krusial karena jika data yang diterima ternyata telah diubah oleh pihak yang tidak berwenang, maka akan menimbulkan bahaya besar. Selain itu, enkripsi dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan data yang dikirim juga asli."

6. *Triangulasi*

Triangulasi adalah metode multi-pendekatan yang diterapkan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. Konsep dasarnya adalah hahwa fenomena yang sedang atau telah diteliti dapat dipahami secara mendalam, sehingga menghasilkan kebenaran yang lebih tinggi melalui pengamatan dari berbagai perspektif. Dengan memandang fenomena dari beberapa sudut pandang. tingkat keandalan kebenaran yang diperoleh akan meningkat. Oleh karena itu, triangulasi bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kegiatan peneliti, dengan cara meminimalkan sebanyak mungkin ketidakjelasan dan makna ganda yang muncul selama pengumpulan dan analisis data. Salah satu konsep metodologis dalam penelitian kualitatif yang wajib diketahui oleh peneliti kualitatif berikutnya adalah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

teknik triangulasi. Fungsi triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, serta interpretatif dari penelitian kualitatif. *Triangulasi* berarti aktivitas validasi data dengan menggunakan berbagai sumber, teknik, dan periode waktu.[97] Pada penelitian uji keabsahan data ini yang dilakukan oleh peneliti adalah uji *credibility*, yang dilakukan dengan teknik *triangulasi.*

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, ada tiga komponen utama teknik analisis data, yaitu: reduksi data (*data reductio*n), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)**.**

1. Reduksi Data

Reduksi dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan bentuk dan pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan Bawasalo. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel ringkas yang menggambarkan hubungan antara kategori data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumen kebijakan (seperti Perda Nomor 6 Tahun 2023 dan Laporan Kinerja DLH Barru 2023) ke dalam bentuk uraian tematik. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami pola hubungan antara aspek normatif (peraturan perundangan) dan aspek empiris (praktik pelaksanaan kewenangan) di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

[97] dan Rusdy Abdullah Sirodj Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menafsirkan makna data dan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan sebab-akibat, serta temuan-temuan tematik yang muncul selama proses analisis. Kesimpulan ini terus diverifikasi sepanjang penelitian melalui proses triangulasi antara hasil wawancara, observasi, dan data sekunder. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi empiris dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk dan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan kewenangan DLH lebih banyak diwujudkan melalui fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pihak PLTU. Bapak M. Yusuf staf DLH Selaku Kepala Bagian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjelaskan:

> "Sesuai dengan tinjauan yang ada, DLH turun langsung ke lapangan apabila terdapat dugaan pencemaran atau keluhan dari masyarakat terkait aktivitas PLTU. Dalam peninjauan tersebut, DLH tidak hanya melihat kondisi di area perusahaan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dirasakan masyarakat di lingkungan sekitar. Setelah dilakukan pemeriksaan, DLH memberikan masukan dan arahan kepada pihak PLTU terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan. Kemudian pada peninjauan berikutnya, DLH kembali melakukan pengecekan untuk memastikan apakah masukan dan saran tersebut benar-benar telah dilaksanakan, baik di lingkungan perusahaan maupun di kawasan masyarakat sekitar. Sejauh ini pihak PLTU cukup responsif dalam menanggapi arahan serta hasil pengawasan yang diberikan oleh DLH".[98]

Dari hasil wawancara ini, diketahui bahwa ketika terdapat potensi atau indikasi pencemaran, respons pertama yang diberikan adalah pembinaan teknis, bukan penindakan. Selanjutnya, Nurhayati Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan mencakup dua dimensi yang saling melengkapi:

[98] M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Wawancara di Kantor DLH Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "DLH melaksanakan pengawasan dalam dua hal, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi lingkungan dan aktivitas perusahaan, terutama jika terdapat keluhan masyarakat atau dugaan pencemaran lingkungan. Sedangkan secara tidak langsung, DLH melakukan pengawasan melalui laporan lingkungan yang wajib disampaikan oleh pihak perusahaan setiap 6 bulan. Hal ini memang menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan kondisi dan pengelolaan lingkungannya kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dari laporan tersebut, DLH kemudian melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan apakah aktivitas perusahaan masih sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku atau tidak"

Kemudian saya bertanya mengenai apa saja isi laporan tersebut, lebih lanjut, Nurhayati, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

> "Laporan yang diberikan oleh pihak PLTU berupa hasil uji kualitas air limbah dan emisi yang kemudian dianalisis oleh DLH untuk melihat apakah aktivitas perusahaan masih sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup atau tidak. Sejauh ini pihak PLTU dinilai sangat kooperatif karena rajin mengirimkan laporan secara berkala kepada DLH, sedangkan laporan LP3 disampaikan setiap 3 bulan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan tersebut, DLH lebih mudah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan di sekitar aktivitas perusahaan".[99]

DLH juga melakukan pengawasan atas dasar inisiatif sendiri sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni sebanyak dua kali dalam satu tahun, sementara PLTU sendiri melakukan pemantauan mandiri setiap enam bulan sekali. Hal ini dikonfirmasi Bapak M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru:

> "Kalau dilihat dari pelaksanaan pengawasan PPLH, DLH melakukan pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada pihak perusahaan sekitar satu tahun dua kali. Dalam kegiatan tersebut DLH melakukan pemantauan sekaligus memberikan masukan terkait langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dampak pencemaran dapat diminimalisir. Selain pengawasan dari DLH, pihak perusahaan juga memiliki kewajiban melakukan

[99] Nurhayati, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pemantauan lingkungan secara mandiri setiap enam bulan dan hasilnya dilaporkan kepada DLH. Jadi pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melalui kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan lingkungan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku".[100]

Dari segi inspeksi lapangan, DLH menyatakan sering melakukan kunjungan ke lokasi industri. Namun karena keterbatasan sumber daya anggaran, tidak semua kegiatan usaha dapat diawasi secara langsung. Dalam satu tahun, DLH hanya mampu melakukan pengawasan langsung terhadap sekitar sepuluh objek usaha atau kegiatan.

Selain pengawasan, DLH Kabupaten Barru juga melaksanakan pembinaan kepada pihak PLTU sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa bentuk pembinaan dan pencegahan yang telah dilakukan, antara lain:

Pertama, pemberian masukan dan saran teknis kepada pihak PLTU terkait pengelolaan lingkungan. Ketika terdapat temuan atau keluhan, DLH memberikan rekomendasi teknis yang harus dilaksanakan oleh pihak industri. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem consturate, yaitu aturan bahwa tempat penyimpanan batu bara tidak boleh dipenuhi melampaui kapasitas yang ditentukan. Kedua, program penanaman pohon di kawasan sekitar PLTU sebagai salah satu upaya mengurangi dampak debu dan polusi udara. DLH juga mendorong pihak PLTU untuk melaksanakan penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir yang terdampak. Ketiga, penyiraman rutin batu bara pada musim kemarau untuk meminimalisir debu yang bertebaran ke pemukiman warga. Pihak PLTU diwajibkan melakukan penyiraman secara berkala terutama pada musim kemarau saat angin kencang berpotensi membawa debu ke arah permukiman. Keempat, DLH mendorong adanya mekanisme perubahan penggunaan bahan bakar dari batu bara menjadi cofiring, yakni penggunaan bahan bakar campuran yang lebih ramah lingkungan.

[100] M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Wawancara di Kantor DLH Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bapak M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru menjelaskan:

> "Misalnya ada pengaturan seperti consturate, yaitu penyimpanan batu bara tidak boleh terlalu penuh agar debu tidak mudah berterbangan dan mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, ketika musim kemarau pihak PLTU juga rutin melakukan penyiraman pada area dan tumpukan batu bara untuk mengurangi penyebaran debu ke pemukiman masyarakat. DLH juga mendorong adanya penanaman pohon di sekitar kawasan industri sebagai upaya mengurangi dampak pencemaran udara dan menjaga kualitas lingkungan. Selain itu, terdapat pula mekanisme perubahan penggunaan batu bara atau penggunaan bahan campuran tertentu (Co-firing) yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran dari aktivitas pembakaran di PLTU. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan arahan yang diberikan DLH kepada pihak perusahaan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan."

Lebih lanjut dijelaskan:

> "DLH merespon segala aduan baik air, udara, dan apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup karena itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab DLH. Jadi ketika ada laporan atau keluhan masyarakat terkait pencemaran lingkungan, baik mengenai debu, kualitas udara, air, maupun persoalan lingkungan lainnya, DLH tetap berupaya menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi DLH yang telah dilengkapi dengan anggaran operasional tersendiri".[101]

Mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DLH menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada ketentuan perda tersebut.

Bapak M. Yusuf menyatakan bahwa secara garis besar seluruh bidang dalam DLH telah berupaya melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perda tersebut semaksimal mungkin. Perda berfungsi sebagai batasan sekaligus pedoman yang tidak boleh dilangkahi oleh petugas DLH dalam menjalankan tugasnya:

[101] M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Wawancara di Kantor DLH Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dalam perda, itu menjadi kunci DLH untuk melakukan kegiatan dan menjalankan kewenangan di bidang lingkungan hidup. DLH tidak boleh keluar dari perda maupun aturan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Semua aturan main yang ada, termasuk perda, menjadi pedoman utama dan patokan bagi DLH dalam bekerja. Jadi apapun yang berbasis lingkungan hidup, baik pengawasan, pembinaan, penanganan aduan masyarakat, maupun tindak lanjut terhadap perusahaan, semuanya harus mengacu pada aturan yang berlaku. Karena itu DLH harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara objektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Lebih lanjut dijelaskan:

> "Implikasi penting dari ketentuan perda ini adalah adanya batasan kewenangan yang ketat terhadap tindakan DLH. DLH hanya dapat mengambil tindakan formil apabila terjadi pelanggaran baku mutu yang terukur dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Selama ambang batas baku mutu belum terlampaui, DLH tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak industry. Misalnya, ambang batas baku mutunya adalah 5, nah DLH harus memastikan PLTU tidak keluar dari angka 5 ini. Jika PLTU keluar misalnya baku mutunya 6 atau 7, DLH baru boleh bertindak, namun sejauh ini PLTU tidak pernah keluar dari batasan tersebut".[102]

Dari hasil-hasil wawancara di atas, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa DLH telah menjalankan fungsi preventif dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Namun demikian, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan dampak pencemaran yang berasal dari aktivitas PLTU. Ibu Irnawati menjelaskan bahwa:

> "Kami merasakan debu akibat aktivitas industri PLTU, dan juga suara bising, yaitu suara bising hampir setiap malam. Selain itu, suara dari aktivitas mesin PLTU juga cukup mengganggu, terutama pada malam hari karena suaranya terdengar sampai ke pemukiman masyarakat. Kondisi seperti ini sudah cukup lama dirasakan masyarakat sekitar, khususnya warga yang tinggal dekat dengan

[102] M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Wawancara di Kantor DLH Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kawasan PLTU. Kami berharap ada perhatian dan penanganan yang lebih serius agar dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat dapat dikurangi".[103]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Annisa menambahkan:

"Debu, kalau musim kemarau debu biasanya lebih banyak berterbangan dan udara terasa lebih kotor dibanding sebelumnya. Debu itu kadang masuk sampai ke rumah-rumah warga sehingga masyarakat harus lebih sering membersihkan rumah dan lingkungan sekitar, apalagi angin kencang".[104]

Berdasarkan keterangan masyarakat tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun pengawasan dan pembinaan telah dilaksanakan, dampak pencemaran masih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan DLH belum sepenuhnya menghasilkan kondisi lingkungan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan DLH menghadapi sejumlah hambatan struktural. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Bapak M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru menyatakan:

"Banyak keterbatasan mulai dari SDM. DLH mengawasi PPLH cuman 1 orang, dan sumber dayanya pun kurang termasuk partisipasi masyarakat".[105]

Berdasarkan hasil wawancara, jumlah Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di DLH Kabupaten Barru hanya satu orang. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Hambatan lain yang ditemukan adalah belum beroperasinya laboratorium lingkungan yang terakreditasi. Ibu Nurhayati, Staf Dinas Lingkungan Hidup

[103] Irnawati, Masyarakat Dusun Bawaso Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.
[104] Annisa, Masyarakat Dusun Bawaso Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.
[105] M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Wawancara di Kantor DLH Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Barru Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan:

> "DLH sebenarnya memiliki laboratorium lingkungan, namun laboratorium tersebut belum terakreditasi dan saat ini juga belum beroperasi secara optimal. Karena belum memiliki akreditasi resmi, hasil pengujian dari laboratorium DLH belum memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk digunakan dalam proses pengawasan maupun penindakan lingkungan. Oleh karena itu, apabila ingin melakukan pengujian kualitas lingkungan, DLH masih harus bekerja sama dengan laboratorium lain yang telah terakreditasi".

Kondisi ini menyebabkan DLH masih bergantung pada laboratorium eksternal dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan. Akibatnya, kemampuan DLH untuk melakukan verifikasi secara mandiri terhadap data lingkungan yang disampaikan perusahaan menjadi terbatas. Selain kendala teknis, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan kewenangan DLH dalam menjatuhkan sanksi kepada PLTU Barru:

> "DLH hanya berwenang dalam bagian pengawasan, tidak semua merupakan kewenangan DLH. Ada beberapa usaha yang berizinnya diterbitkan oleh provinsi atau kementerian itu kewajiban pengawasannya ada pada mereka. Adapun perizinan lingkungan PLTU adalah kementerian, jadi kementerian yang berwenang untuk memberikan sanksi jika ada ketidaktaatan, namun DLH juga turun langsung dalam hal pembinaan".[106]

Berdasarkan hasil wawancara, perizinan lingkungan PLTU berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sehingga kewenangan pemberian sanksi administratif berada pada kementerian. Dalam kondisi demikian, DLH Kabupaten Barru hanya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. Kondisi tersebut menimbulkan situasi yang paradoks. Di satu sisi DLH merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lapangan secara langsung. Namun di sisi lain, DLH tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan administratif apabila ditemukan dugaan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan.

[106] Nurhayati, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya, peneliti mendapatkan empang milik salah satu warga yang penuh dengan sampah, masyarakat menduga bahwa sampah tersebut berasal dari aktivitas PLTU. Salah satu Warga lokal Bawasalo, Annisa juga mengungkapkan bahwa:

> "Akibat dari sampah yang ada di empang, empang ini sudah tidak beroperasi dan tidak mempunyai hasil tangkap seperti dulu. Empang ini kini penuh dengan sampah dan airnya menjadi hitam, sehingga masyarakat yang sebelumnya menggantungkan mata pencaharian dari empang dan hasil tangkapan ikan mulai mengalami penurunan penghasilan. Pihak PLTU sudah berjanji untuk mengambil sampahnya, namun sampai kini, belum ada penanganan, padahal mereka sudah berjanji untuk mengambil sampah ini setahun yang lalu".[107]

Merespons dampak ekonomi tersebut, pihak PLTU memberikan kompensasi berupa penggantian hasil panen warga yang mengalami kerusakan akibat pencemaran. Bapak Kamsir, selaku sekretaris Desa menyatakan:

> "Solusi dari mereka ketika ada masyarakat yang mengeluh adalah mereka langsung mengganti dengan uang tunai, misalnya saja hasil panen diganti dengan uang tunai, jadi masyarakat tidak perlu menanam mereka sudah dapat penggantinya. Tapi untuk mengenai pencemaran tetap berlangsung."[108]

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketidakpercayaan masyarakat tercermin dari keluhan saat Petugas Inspeksi Lingkungan. Hal tersebut tercermin dari adanya penolakan masyarakat terhadap pemasangan alat pengukur kualitas udara. Bapak Mualim selaku Petugas Inspeksi Lingkungan menjelaskan:

> “Komplain masyarakat lumayan ekstrim sampai melarang kita memasang alat (pengecek kualitas udara) ini. Ketika tim datang untuk memasang alat pemantauan kualitas udara, sebagian masyarakat menganggap bahwa pemasangan alat tersebut tidak akan memberikan perubahan terhadap kondisi yang mereka alami. Ada juga yang mempertanyakan tujuan pemasangan alat tersebut dan menginginkan adanya tindakan nyata terhadap keluhan yang selama ini mereka sampaikan.”[109]

[107] Annisa, Masyarakat Dusun Bawaso Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.

[108] Kamsir, Sekertaris Desa Bawasalo, Wawancara di Kantor Desa Lampoko Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.

[109] Mualim, Inspektor Lingkungan Makassar, Wawancara di Dusun Bawasalo Kabupaten Barru 12 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dapat di simpulkan dari wawancara ini bahwa fenomena tersebut merupakan indikator adanya kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan industri dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap kegiatan pengukuran kualitas udara pada dasarnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan masyarakat, melainkan juga sebagai refleksi dari kekhawatiran dan keresahan yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu akibat dampak lingkungan yang mereka rasakan. Meskipun masyarakat masih merasakan berbagai dampak lingkungan, tidak semua keluhan disalurkan melalui mekanisme formal yang dapat menjadi dasar tindak lanjut pemerintah . Bapak Kamsir selaku sekertaris Desa menjelaskan:

> "Keluhan masyarakat memang masih sering kami dengar, tetapi biasanya disampaikan secara tidak resmi ketika bertemu dengan perangkat desa di jalan. Masyarakat jarang menyampaikan laporan secara tertulis atau melalui mekanisme pengaduan resmi. Mereka lebih banyak menyampaikan keluhan secara lisan mengenai debu, kondisi lingkungan, maupun dampak yang mereka rasakan. Selain itu, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, aksi demonstrasi atau protes terbuka dari masyarakat sekarang sudah sangat jarang dilakukan. Salah satu alasannya karena banyak masyarakat yang bekerja dan menggantungkan mata pencahariannya pada PLTU. Ada kekhawatiran bahwa jika mereka terlalu vokal menyampaikan keluhan atau melakukan aksi penolakan, hal tersebut dapat berdampak pada pekerjaan dan sumber penghasilan mereka. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih menyampaikan keluhan secara informal dibandingkan melalui aksi terbuka atau laporan resmi."[110]

Pernyataan tersebut menunjukkan sebagian besar keluhan justru disampaikan secara informal kepada perangkat desa sehingga dokumentasi dan tindak lanjut administratif terhadap aduan tersebut menjadi terbatas.

Lebih lanjut, Petugas Inspeksi Lingkungan juga menyampaikan pandangannya mengenai pembagian tanggung jawab antara pihak PLTU dan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mualim:

[110] Kamsir, Sekertaris Desa Bawasalo, Wawancara di Kantor Desa Lampoko Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Jadi pihak PLTU memang memiliki tanggung jawab untuk menangani pencemaran yang ada, sedangkan dari pihak pemerintah hanya sebagai mediator ketika ada masalah. Pandangan saya, pemerintah tidak secara langsung menangani sumber pencemaran yang berasal dari kegiatan perusahaan, melainkan memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya dan bahwa hak-hak masyarakat tetap mendapatkan perhatian."

Bapak Mualim juga menambahkan:

> "Jadi kita usulkan ke pihak PLTU, untuk melakukan pengecekan rutin setidaknya 3 sampai 4 kali per 3 bulan di pemukiman masyarakat termasuk pengecekan kesehatan. Usulan tersebut disampaikan agar kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat dipantau secara berkala serta tidak hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Dengan adanya pemeriksaan yang rutin, perkembangan kondisi kualitas udara di sekitar pemukiman dapat diketahui secara lebih jelas dan berkesinambungan. Melalui pemantauan yang dilakukan secara rutin, hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan."[111]

hasil wawancara mengenai rekomendasi tersebut merupakan langkah yang patut dipertimbangkan karena pemantauan yang dilakukan secara berkala akan menghasilkan data yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, pemeriksaan kesehatan masyarakat juga dapat menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi hubungan antara aktivitas industri dengan gangguan kesehatan yang dikeluhkan warga. Lebih lanjut, informan juga menyampaikan pandangannya mengenai pembagian tanggung jawab antara pihak PLTU dan pemerintah.

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup. DLH menyatakan telah melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Akan tetapi

[111] Mualim, Inspektor Lingkungan Makassar, Wawancara di dusun Bawasalo Kabupaten Barru 12 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat mengaku jarang melihat kehadiran pemerintah secara langsung di lingkungan mereka.Sebagaimana disampaikan oleh ibu Hera:

> "Saya tahu pemerintah memiliki peraturan mengenai lingkungan hidup, tapi saya tidak pernah melihat pihak dinas maupun pemerintah turun langsung ke lapangan untuk mengatasi hal ini".[112]

Menurut peneliti, perbedaan keterangan antara pihak DLH dan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan persepsi mengenai pelaksanaan pengawasan lingkungan. Secara administratif DLH menyatakan telah melakukan pengawasan lapangan, namun kehadiran tersebut belum dirasakan secara nyata oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur pengawasan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan kehadiran pemerintah dalam penyelesaian masalah lingkungan.

B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Kewenangan dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru di Kawasan Bawasalo

Berdasarkan hasil penelitian, DLH telah menunjukkan upaya dalam menjalankan amanah kelembagaan melalui pengawasan, pembinaan, dan penanganan aduan masyarakat. Bapak M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH yang menyatakan:

> “DLH berupaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat sehingga aktivitas industri di kawasan pemukiman tidak merugikan masyarakat sekitar. Karena itu DLH terus melakukan pengawasan dan pembinaan baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan masyarakat. Hal sekecil apapun yang menjadi keluhan masyarakat terkait lingkungan hidup tetap menjadi perhatian DLH dan akan

[112] Hera, Masyarakat Dusun Bawaso Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, DLH juga berupaya membangun sinergi dengan semua pihak".[113]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen institusional dari DLH untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasakan dampak lingkungan. Hera, salah seorang warga, menggambarkan dampak yang dialami:

"Anak kecil juga sering sakit batuk-batuk anak saya pas kecil sering saya bawa ke rumah sakit karena debu. Disini juga banyak orang yang gatal-gatal, belum diketahui apa penyebabnya namun dulu tidak pernah ada kasus gatal-gatal seperti sekarang".[114]

Keterangan tersebut diperkuat oleh tenaga medis setempat yang menjelaskan bahwa penyakit yang sering ditemukan di wilayah tersebut antara lain ISPA, gatal-gatal, dan gangguan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan Dampak kesehatan ini mendapatkan konfirmasi dari Ibu Rachmayani Hamzah, selaku tenaga medis Puskesmas Pembantu (Pustu) setempat yang menyatakan:

"Ya jelas, kondisi lingkungan yang berdebu mempengaruhi kesehatan masyarakat. Debu yang setiap hari berada di lingkungan sekitar tentu memberikan dampak. Dominan penyakit di sini adalah hipotensi, gatal, dan ISPA. Untuk kasus ISPA sendiri cukup sering dikeluhkan masyarakat, terutama pada kelompok yang lebih rentan lanjut usia".[115]

Selain dampak kesehatan, penelitian ini juga menemukan adanya dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Bapak Kamsir, sekretaris Desa Lampoko mengungkapkan:

"Nelayan sudah jauh ketika mencari ikan karena air yang panas memang airnya terlihat bersih, tetapi suhunya panas sehingga ikan-ikan sudah jarang ditemukan di sekitar wilayah pesisir. Akibatnya para nelayan harus pergi lebih jauh ke laut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang cukup. Kondisi ini tentu membuat

[113] M. Yusuf, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Wawancara di Kantor DLH Kabupaten Barru tanggal 6 Mei 2026.

[114] Hera, Masyarakat Dusun Bawaso Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.

[115] Rachmayani Hamzah, Tenaga Medis Puskesmas Pembantu (Pustu), Wawancara di Pustu Bawasalo Kabupaten Barru tanggal 22 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pengeluaran nelayan semakin bertambah karena mereka harus menggunakan solar lebih banyak untuk melaut. Tidak seperti dulu, masyarakat masih bisa memancing dan mendapatkan ikan di wilayah pesisir dekat pemukiman. Sekarang hasil tangkapan semakin berkurang sehingga nelayan merasa mata pencaharian mereka ikut terdampak akibat perubahan kondisi lingkungan laut di sekitar kawasan PLTU".[116]

kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran tidak hanya menyangkut lingkungan hidup semata, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat lebih sering melihat kehadiran pihak PLTU dibandingkan pemerintah. Annisa menjelaskan:

> "Kalau saya tidak pernah merasa ada pemerintah atau pihak dinas yang turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat di sini. Yang saya lihat selama ini hanya pihak-pihak dari PLTU yang datang ke masyarakat, biasanya membagi-bagi sembako atau bantuan sosial lainnya. Kalau dari pemerintah sendiri, saya pribadi belum pernah melihat mereka datang langsung mengecek kondisi lingkungan atau mendengar keluhan masyarakat secara langsung di sekitar pemukiman warga".[117]

Menurut peneliti, temuan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai pelaksanaan amanah pemerintahan. Kehadiran pemerintah bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga persoalan kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak mengetahui atau tidak merasakan langsung tindakan pemerintah, maka fungsi perlindungan yang dijalankan negara menjadi kurang terlihat di mata masyarakat.

B. Pembahasan

1. Bentuk dan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023

[116] Kamsir, Sekertaris Desa Bawasalo, Wawancara di Kantor Desa Lampoko Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.

[117] Annisa, Masyarakat Dusun Bawaso Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 12 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembahasan Penelitian ini terkait dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil penelitian, keluhan masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang paling dominan dikeluhkan masyarakat Bawasalo berasal dari aktifitas cerobong asap PLTU selain itu, dugaan pencemaran pada empang, suhu air yang panas sehingga menyebabkan nelayan jauh melaut serta masyarakat menduga air berwarna hitam yang berasal dari area penyimpanan batu bara masuk ke persawahan. Persoalan-persoalan ini menjadi titik utama keluhan masyarakat karena secara langsung berdampak terhadap kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dan sumber penghidupan warga.

Dugaan pencemaran udara yang berasal dari cerobong asap PLTU dipersepsikan masyarakat sebagai sumber utama debu dan penurunan kualitas udara di kawasan Bawasalo. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengeluhkan adanya debu hitam yang masuk ke rumah-rumah warga, menempel pada perabotan, serta memengaruhi kenyamanan hidup sehari-hari. Bahkan beberapa masyarakat mengaitkan kondisi tersebut dengan gangguan pernapasan dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Dapat disimpulkan, kewenangan DLH Kabupaten Barru terlihat melalui kegiatan pemantauan kualitas udara dan pengawasan lapangan terhadap aktivitas industri PLTU. Akan tetapi, pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian penyelesaian terhadap keresahan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, teori atribusi merupakan bentuk kewenangan yang paling dominan dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru. Hal ini ditunjukkan oleh terpenuhinya seluruh indikator atribusi. Pertama, kewenangan DLH bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang Nomor 32 Tahun 2009 [118] tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023. [119] Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan kualitas udara, pemantauan lingkungan, pembinaan terhadap PLTU, dan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa kewenangan tersebut diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, bukan berasal dari pelimpahan instansi lain. Meskipun pengukuran dilakukan oleh pihak eksternal dan laporan disampaikan melalui perusahaan, kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan tetap berada pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, kewenangan yang dimiliki merupakan kewenangan asli (*original authority*), yang tercermin dari pelaksanaan pengawasan langsung, pengawasan administrasi, pembinaan, evaluasi dokumen lingkungan, serta penanganan dugaan pencemaran sebagai bagian dari fungsi kelembagaan DLH. Ketiga, DLH juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan administratif melalui pemeriksaan lapangan, pemberian arahan kepada pihak PLTU, evaluasi laporan kualitas udara, dan pembinaan. Meskipun sanksi administratif belum dijatuhkan karena tidak ditemukan pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan, kondisi tersebut tidak menghilangkan kewenangan administratif yang dimiliki, melainkan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum digunakan karena belum terpenuhinya dasar hukum untuk penerapan sanksi. [120]

Delegasi diterapkan dalam pelaksanaan kewenangan DLH Kabupaten Barru. Seluruh indikator delegasi terpenuhi karena DLH merupakan perangkat daerah yang memperoleh pelimpahan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dari Pemerintah Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan

[118] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

[119] Pemerintah Kabupaten Barru, "Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

[120] Nusalawo, Sedubun, dan Holle, (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perundang-undangan. Sebagai penerima pelimpahan kewenangan, DLH melaksanakan sendiri berbagai tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain melakukan pengawasan lapangan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, serta melakukan koordinasi dengan pihak PLTU. Selanjutnya, tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada DLH, yang diwujudkan melalui kegiatan pengawasan, evaluasi laporan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Meskipun penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum optimal akibat keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), kondisi tersebut tidak mengurangi keberadaan kewenangan yang telah dilimpahkan, melainkan hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaannya [121]

Sementara itu, dalam mandat pelimpahan wewenang dari pejabat kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu tindakan atau mengambil keputusan atas nama pemberi mandat. [122] Konsep mandat terlihat dalam pelaksanaan tugas pengawasan lingkungan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjalankan fungsi pengawasan atas nama Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini kewenangan tetap berada pada DLH sebagai instansi yang berwenang, sedangkan pelaksanaan teknis dilakukan oleh pejabat atau petugas yang diberikan mandat. Namun pelaksanaan mandat tersebut belum optimal karena jumlah PPLH di Kabupaten Barru hanya satu orang sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori atribusi merupakan bentuk kewenangan yang paling dominan, karena kewenangan Dinas Lingkungan Hidup berasal langsung dari undang-undang dan peraturan daerah serta diwujudkan melalui

[121] Sandy Gustiawan Ruhiyat, Imamulhadi Imamulhadi, dan Yulinda Adharani, "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," Bina Hukum Lingkungan 7, no. 1 (2022).

[122] Sudirman, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan penanganan pengaduan. Selanjutnya, teori delegasi juga didukung oleh hasil penelitian, mengingat Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang telah diserahkan oleh pemerintah daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Sementara itu, teori mandat tidak didukung oleh temuan empiris karena penelitian tidak menemukan data mengenai penugasan dari atasan kepada bawahan yang bertindak atas nama pemberi mandat, sehingga teori ini hanya dijelaskan sebagai konsep teoritis dan bukan sebagai temuan penelitian.

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dijalankan melalui perangkat daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah.[123] DLH Kab. Barru telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023. Dalam praktiknya desentralisasi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kabupaten Barru menjalankan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Perda Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, DLH melakukan pengawasan, pemantauan kualitas udara, pembinaan terhadap PLTU, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, keputusan untuk tidak memberikan sanksi administratif didasarkan pada hasil pengujian kualitas udara yang belum menunjukkan adanya pelanggaran baku mutu lingkungan. Penelitian menunjukkan

[123] Sidauruk, "Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa DLH melaksanakan pengawasan secara berkala melalui pemantauan lapangan, evaluasi dokumen lingkungan, koordinasi dengan pihak PLTU, serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan adanya mekanisme kerja yang terstruktur dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan. Walaupun masih terdapat keterbatasan personel pengawas, secara umum penyelenggaraan tugas telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.[124]

Selanjutnya, Hasil penelitian memperlihatkan bahwa DLH tidak langsung menjatuhkan sanksi kepada pihak PLTU meskipun terdapat keluhan masyarakat mengenai debu batu bara. Sebelum mengambil tindakan, DLH melakukan pengawasan lapangan, memeriksa hasil pemantauan kualitas udara, dan memberikan pembinaan kepada perusahaan agar meningkatkan upaya pencegahan pencemaran. Langkah tersebut menunjukkan bahwa tindakan DLH dilakukan secara proporsional karena disesuaikan dengan fakta dan bukti yang diperoleh di lapangan. Pengawasan yang dilakukan DLH bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan PLTU. Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dan pembinaan kepada perusahaan merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengutamakan kepentingan umum agar masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ditinjau dari asas keterbukaan, Perda Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 [125] telah memberikan ruang partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan lingkungan. Akan tetapi, Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan kepada DLH mengenai dugaan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, DLH melakukan tindak lanjut melalui pengawasan dan menyampaikan hasil pemantauan berdasarkan data yang diperoleh. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan asas keterbukaan meskipun komunikasi

[124] Moenta, Andi Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.
[125] Pemerintah Kabupaten Barru, "Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antara pemerintah dan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar informasi yang diterima masyarakat lebih optimal.[126] Dari hasil pebelitian, ketika masyarakat tidak memahami tujuan pemasangan alat pemantauan kualitas udara serta meragukan manfaatnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan pengawasan lingkungan.

Berdasarkan asas proporsionalitas, Dalam menjalankan pengawasan, DLH tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat, tetapi juga menggunakan hasil pengukuran kualitas udara, evaluasi dokumen lingkungan, serta pemeriksaan lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional karena didasarkan pada bukti ilmiah dan standar teknis yang berlaku.[127] Keberadaan laboratorium yang belum terakreditasi dan keterbatasan jumlah tenaga teknis menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Selanjutnya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pengawasan yang dilakukan DLH disertai dengan pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban DLH dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas DLH telah mencerminkan asas akuntabilitas.

Penelitian menemukan bahwa DLH tetap melaksanakan pengawasan dan pembinaan meskipun menghadapi keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan untuk menjalankan tugas. Namun, keterbatasan personel

[126] Fauzi dan Shinta Ayu Purnamawati Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, ed. oleh Imam Nasima (Jakarta, 2016).

[127] Mohammad Solekhan, "Tanggung Jawab Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengawasan Kegiatan Usaha Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 21, no. 2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebabkan intensitas pengawasan belum maksimal sehingga penerapan asas efisiensi masih perlu ditingkatkan. DLH telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan pencemaran, seperti pengawasan, pemantauan kualitas udara, pembinaan kepada perusahaan, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Akan tetapi, penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasakan adanya debu di sekitar kawasan PLTU. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan DLH sudah berjalan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya efektif dalam menghilangkan persepsi maupun keluhan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan. [128] Akibatnya, berbagai keluhan masyarakat masih terus muncul meskipun kegiatan pengawasan telah dilakukan.

Terakhir, berdasarkan asas keadilan, masyarakat yang terdampak dugaan pencemaran lingkungan berhak memperoleh perlindungan yang setara dan akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat UUD Pasal 28H ayat (1). [129] Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan dampak ingkungan yang diduga berasal dari aktivitas PLTU. tanpa adanya penyelesaian yang sepenuhnya memuaskan. Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan kewenangan DLH Kabupaten Barru, melainkan pada keterbatasan efektivitas pelaksanaan kewenangan akibat keterbatasan sumber daya dan keterbatasan kewenangan penindakan terhadap perusahaan yang perizinan lingkungannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Jika ditinjau dari hasil penelitian, pelaksanaan kewenangan DLH Kabupaten Barru dalam mencegah pencemaran lingkungan di Kawasan Bawasalo telah mencerminkan sebagian besar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, kepentingan

[128] Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[129] Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan**.** Sementara itu, asas efisiensi dan efektivitas belum terlaksana secara optimal karena adanya keterbatasan jumlah personel pengawas serta masih adanya keluhan masyarakat mengenai debu di sekitar kawasan PLTU.

2. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Kewenangan dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru di Kawasan Sekitar PLTU Barru

Siyasah syar'iyah merupakan suatu kerangka etika-yuridis yang memposisikan kekuasaan negara sebagai instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara komprehensif. Al-Ghazali merumuskan konsep *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) sebagai tujuan fundamental syariat yang mencakup perlindungan terhadap lima unsur *dharuri*, yaitu *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa/kesehatan), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal/ilmu), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan/generasi), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta/sumber penghidupan).[130] Kelima unsur tersebut bersifat *daruriyyah* (primer), *qath'iyyah* (pasti), dan *kulliyyah* (universal), sehingga wajib dijaga dan diwujudkan oleh negara melalui kebijakan serta tindakan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.[131]

Temuan lapangan penelitian ini mengungkapkan sejumlah dampak kesehatan yang signifikan pada masyarakat Bawasalo yang secara langsung berkorelasi dengan aktivitas operasional PLTU. Tenaga medis Puskesmas Pembantu setempat mengonfirmasi bahwa penyakit dominan di kawasan tersebut adalah hipotensi, gatal-gatal, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Seorang warga melaporkan bahwa anak kecil sering sakit batuk dan banyak orang mengalami gatal-gatal yang

[130] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih. Jilid I dan II*.

[131] Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)," Celestial Law Journal 2, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya tidak pernah ada. Kondisi ini diperparah oleh debu batu bara yang pada saat musim kemarau dengan angin kencang sampai menutupi jalanan dan masuk ke dalam rumah-rumah warga.

Di satu sisi, DLH menyatakan berkomitmen merespons segala pengaduan masyarakat terkait kualitas udara dan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat Bawasalo secara konsisten menyatakan tidak pernah melihat DLH atau pemerintah turun langsung ke permukiman untuk memeriksa kondisi dan mendengar keluhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan jiwa dan kesehatan masyarakat dalam perspektif *hifzh al-nafs* belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Perbedaan antara keterangan DLH dan masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah dalam perlindungan lingkungan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Dalam perspektif hifzh al-nafs, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan jiwa dan kesehatan masyarakat masih memerlukan penguatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang terdampak. Amanah perlindungan jiwa yang diamanatkan syariat kepada pemegang kekuasaan.[132]

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat mengeluhkan adanya dampak lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas PLTU berupa debu, perubahan kondisi perairan, dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Bawasalo. Pertama, nelayan terpaksa beroperasi lebih jauh ke laut karena suhu air laut di kawasan pesisir meningkat akibat pembuangan air pendingin PLTU yang menggunakan batu bara panas, sehingga ikan-ikan berpindah ke perairan yang lebih dalam dan lebih jauh. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan biaya operasional nelayan yang harus menggunakan bahan bakar solar dalam jumlah lebih besar. Empang milik warga yang diduga limbah PLTU tidak lagi beroperasi karena air menjadi hitam dan penuh sampah, sehingga warga yang sebelumnya mengandalkan empang sebagai sumber penghasilan kehilangan mata pencaharian tersebut. Ketiga, pada musim hujan, air

[132] Putra, Amalia, dan Salim, "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hitam dari lokasi penyimpanan batu bara mengalir ke areal persawahan warga, hal ini menyebabkan sebagan hasil pertanian gagal panen.

Kondisi-kondisi ini secara kumulatif merepresentasikan pengrusakan terhadap *hifzh al-mal*. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan atau industri dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena merusak sumber daya yang menjadi penopang aktivitas ekonomi dan penghidupan mereka. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi dan pengawasan lingkungan tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak ekonomi masyarakat sebagaimana tujuan *hifẓ al-māl*.[133]

Perlindungan harta dan perlindunga jiwa merupakan salah satu kebutuhan primer (*daruriyyah*) yang wajib dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas sosial. Di sisi lain, regulasi dan pengawasan lingkungan tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga menjadi instrumen mencegah terjadinya ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Apabila kerusakan lingkungan dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan dan penanganan yang memadai, maka tujuan syariat untuk menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) tidak tercapai secara optimal.[134]

Dari aspek *kulliyyah*, dampak dugaan pencemaran lingkungan di Bawasalo tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, melainkan memengaruhi berbagai kelompok masyarakat seperti nelayan, petani, pemilik tambak, perempuan, anak-anak, dan masyarakat pesisir secara umum. Oleh karena itu, penanganan pencemaran lingkungan bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan sebagian warga, tetapi untuk menjaga kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) yang menjadi tujuan utama syariat menurut Al-Ghazali. Ketika kerusakan lingkungan berdampak luas terhadap kesehatan, penghidupan, dan kualitas hidup masyarakat, maka persoalan

[133] Muchsin, "Relationship Between Environmental Permitting Laws and Economic Development from the Perspective of Maqashid al-Shariah."

[134] H Abdul Rahman dan Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," Journal of Fiqh Studies 1, no. 2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut telah memasuki ranah kemaslahatan yang bersifat *kulliyyah* sehingga memerlukan intervensi pemerintah secara serius dan berkelanjutan.[135]

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan DLH Kabupaten Barru yang telah dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan penanganan pengaduan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Namun, berbagai keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) belum sepenuhnya terwujud secara optimal bagi masyarakat di kawasan Bawasalo.

Selanjutnya, dari aspek *qath'iyyah*, kemaslahatan yang hendak diwujudkan harus didasarkan pada manfaat yang nyata, pasti, dan dapat dibuktikan secara rasional.[136] Berdasarkan keterangan masyarakat, aparat desa, dan tenaga kesehatan, terdapat fakta sosial yang secara konsisten menunjukkan adanya dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Temuan tersebut menjadi dasar bahwa kemaslahatan yang hendak dilindungi bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak PLTU memberikan kompensasi berupa uang tunai kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran. Akan tetapi, dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pemberian kompensasi tidak dapat dijadikan dasar bahwa kemaslahatan telah tercapai. Kompensasi hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang telah terjadi, sedangkan prinsip utama *maqashid syariah* adalah mencegah terjadinya kemudaratan sejak awal (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*).[137] Dengan demikian, penyelesaian melalui pemberian kompensasi tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah dan

[135] Pepy Marwinata, Wahyuni Danial Khotimah, Yusron Pahlevi, "Perkembangan Maqashid Syariah Pada Periode Klasik: Studi Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali."

[136] Qibtiyah Hafidz, Abdul, Miftahuddin, Ulfa, dan Mariyatul, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022).

[137] Pepy Marwinata, Wahyuni Danial Khotimah, Yusron Pahlevi, "Perkembangan Maqashid Syariah Pada Periode Klasik: Studi Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perusahaan untuk menghilangkan sumber pencemaran yang menjadi penyebab kerugian masyarakat.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan amanah kepemimpinannya secara bertanggung jawab melalui kebijakan dan tindakan yang mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Amanah kepemimpinan tidak hanya mensyaratkan ketaatan prosedural terhadap regulasi, tetapi juga menuntut akuntabilitas terhadap hasil yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.[138] Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 58 yang memerintahkan para pemegang amanah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana firman-Nya:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Yang terjemahannya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[139]

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Bawasalo secara konsisten tidak mengetahui dan tidak merasakan kehadiran DLH di permukiman mereka. Masyarakat menyatakan tidak pernah melihat pihak dinas maupun pemerintah turun langsung ke lapangan untuk mengatasi masalah lingkungan. Mereka lebih merasa bahwa yang terlihat di lapangan adalah pihak PLTU yang memberikan bantuan sosial berupa sembako dan alat kebersihan, sementara pemerintah tidak terlihat datang mengecek kondisi lingkungan atau mendengar keluhan warga secara langsung.

[138] Wilujeng, "Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah."

[139] Kementerian Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, An-Nisā' ayat 58

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam menanggulangi dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Bawasalo telah dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan lingkungan, serta penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan teori kewenangan, pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan adanya kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan dijalankan melalui perangkat daerah yang berwenang. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keluhan masyarakat terkait debu batu bara, gangguan kesehatan ringan, serta dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, efektivitas pengawasan juga masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas laboratorium lingkungan, dan terbatasnya kewenangan penindakan terhadap perusahaan yang perizinannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Syar'iyah, pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) melalui perlindungan lingkungan hidup. Upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan DLH sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesehatan) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta serta sumber penghidupan masyarakat). Akan tetapi, masih adanya keluhan masyarakat terkait dugaan dampak lingkungan menunjukkan bahwa kemaslahatan yang bersifat daruriyyah belum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sepenuhnya terwujud secara optimal. Dampak yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi *kulliyyah* (universal), sedangkan kebutuhan perlindungan terhadap kesehatan dan penghidupan masyarakat merupakan kemaslahatan yang bersifat nyata dan penting untuk diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan kewenangan secara administratif, tetapi juga memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat dan kemaslahatan umum secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Peneliti menilai bahwa pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangannya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan melalui penambahan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi hambatan dalam pengawasan lingkungan. Selain itu, pengawasan lapangan perlu diperkuat dan dilaksanakan secara lebih rutin di kawasan yang terdampak pencemaran, khususnya di sekitar PLTU, sehingga kondisi lingkungan dan dampak yang dirasakan masyarakat dapat dipantau secara langsung. Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap kegiatan PLTU agar penanganan dugaan pencemaran lingkungan, pengawasan kepatuhan perusahaan, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal.
2. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada implementasi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam kebijakan lingkungan hidup, khususnya pada daerah yang terdampak aktivitas industri berskala besar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis mengenai hubungan antara perlindungan lingkungan hidup dengan maqāṣid al-syarīʻah, terutama dalam aspek *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam (Siyasah).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdhy Walid, Siagian, Haykal. "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara dan Energi Terbarukan." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024).

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih. Jilid I dan II*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Amin, H M Erham. "Proses Penegakan Hukum Dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6 (2015).

Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020).

Barru, Website Resmi Pemerintah Kabupaten. "Sejarah Kabupaten Barru." Website Resmi Pemerintah Kabupaten Barru. Diakses 10 Oktober 2025. https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/.

Budianto, Valerie Augustine. "Makna UUD 1945 Sebagai Supreme Law." *Jurna Hukum Online* 8, no. 2 (2022).

Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi dan Shinta Ayu Purnamawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Diedit oleh Imam Nasima. Jakarta, 2016.

Destiana, Riska. "Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 1 (2023).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. "Tugas dan Fungsi." Yogyakarta, 2022. https://dlh.slemankab.go.id/profil/tupoksi/ .

Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah dan Akhmad Zaki Yamani. "Penerapan Nilai-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nilai Siyasah Syar'iyyah dalam Kebijakan Publik Nasional." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal ,Vol.* 3, no. 3 (2025).

Fadhilah, Hakim, Rhega Relynada, Febranisa Erin, dan Muhammad Rizky Fadhillah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat." *Cross-border* 5, no. 2 (2022).

Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025).

Fauzani, Muhammad Addi. "The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023).

Fikri, Humaidi, Parluhutan Sagala, dan Tri Agus Suswantoro. "Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2025).

Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).

Hadiningrum, Syifa, Lailia, Sri. "Analisis Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023).

Hafidz, Abdul, Miftahuddin, Ulfa, dan Mariyatul, Qibtiyah. "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022).

Hannani. "The Urgency Of Islamic Law Enforcement On Environmental Preservation

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

In Parepare City." *Al-Bayyinah: Junal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020).

Haq, Fairuz Abdul, dan Doni Almas Musyafa dan Utang Rosidin. "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025).

Hermanto, I Gede Yusa dan Bagus. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018).

Indonesia, Republik. Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Ira, Sri, Adipura, Sri, Rahayui, dan Junaidi. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 7, no. 2 (2023).

Irwan Moridu. "Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai." *Jurnal Sinar Manajemen* 8, no. 2 (2021).

Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024).

Kartini, Mulyati. "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Aspirsi* 14, no. 2 (2024).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025." Jakarta, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Luturmas, Jusuf, Kalijunjung Hasibuan, Lodwyk Wessy, Muchamad Taufiq, Edy Sony, dan Artikel Penelitian. "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara:" *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7 (2024).

Mina, Risno. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2021).

Moenta, Andi Pangerang, dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Muchsin, Agus. "Relationship Between Environmental Permitting Laws and Economic Development from the Perspective of Maqashid al-Shariah." *Prophetic Law Review* 6, no. 2 (2024).

Muchsin, Agus. *Fikih pesantren dan kaderisasi ulama*. Diedit oleh Hannani. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015.

Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqih; Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*. Diedit oleh Sumardi Budiman. Jusuf Kalla School of Government: Jusuf Kalla School of Government, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. *Mataram University Press*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024).

Nusalawo, Modesta, Victor Juzuf Sedubun, dan Eric Stenly Holle. "Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 7 (2022).

Pemerintah Kabupaten Barru. "Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2023.

Pepy Marwinata, Wahyuni Danial Khotimah, Yusron Pahlevi, Tutik Hamidah. "Perkembangan Maqashid Syariah Pada Periode Klasik: Studi Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali." *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab* 8, no. 1 (2025).

Pradana, Oky Shiang, I Gusti Ayu, dan Ketut Rachmi. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan." *Jurnal Discretie* 1, no. 3 (2020).

Putra, Fardani, Siti Amalia, dan Michelle Aurielle Salim. "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan." *Health & Medical Sciences* 3, no. 2 (2026).

Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 2 (2025).

Rahman, Boby, Mhd. Ridha, Aldri Frinaldi, Dasman Lanin, dan Rembrandt. "Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia : Tantangan dan Strategi Inovatif." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025).

Rahman, H Abdul, dan Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).

Rauf, Rahyunir. "Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 4, no. 1 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Republik Indonesia. "Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun." Jakarta, Indonesia, 2024.

Republik, Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*, 2016.

Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta, 2021.

———. "Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jakarta, 2009.

———. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." Indonesia, 1945.

Ripaldi, Riyan, dan Ridham Priskap. "Analisis Yuridis Kewenangan Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023).

Ruhiyat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, dan Yulinda Adharani. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022).

Rusadi, Sylvina. *Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai*. Diedit oleh Mafy Media. Vol. 1. Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Said, Nur Hidayat. "Debu Batu Bara PLTU Barru Cemari Lingkungan, Warga: Kami Menderita." Rakyatku.Com. Barru, Sulawesi Selatan, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

https://rakyatku.com/read/225953/debu-batu-bara-pltu-barru-cemari-lingkungan-warga-kami-menderita.

Sanaki, Abdul Anwar, Djohermansyah Djohan, dan Sampara Lukman. "Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023).

Sarajar, Juvisher Vigoh Rivaldo. "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).

Shadiq, Alfansa Surya, Arrie Budhiartie, dan Fauzi Syam. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh, Daffa Alghazali, dan Falih Alify. "Menuju Transisi Energi 2050 : Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022).

Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Neoclassical Legal Review* 04, no. 01 (2025).

Situmorang, Andre Koresy. "Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019." Universitas Gadjah Mada, 2022.

Solekhan, Mohammad. "Tanggung Jawab Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengawasan Kegiatan Usaha Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Dan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dinamika Masyarakat 21, no. 2 (2023).

Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Diedit oleh Widyanuari Eko Putra. Kota Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021.

Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung, 2022.

Sukmawati, Nasran, dan Imran. "Peduli Lingkungan Berbasis Green Constitution pada Masyarakat Nalu." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

Tim Pengembang Pedoman Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." KBBI Daring. 2026-2-14: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbu, 2013. https://kbbi.web.id/cegah.

Umar, Sulha. "Pemanfaatan Biogas Hasil Kotoran Sapi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kanari Kab. Pinrang)." *Repository Iain Parepare*. IAIN Parepare, 2020.

Vilda Agustina Ayu, Tri Mardalena, Dina Fara Waidah. "Analisis Dampak Pembangunan Pltu Terhadap Permukiman Masyarakat Kampung Ranggam Kelurahan Tebing." *Jurnal Edu Research* 6, no. 4 (2026).

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Barru. "Gambaran Umum Kabupaten Barru." Website Resmi Pemerintah Kabupaten Barru. Barru. Diakses 10 Oktober 2025. https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/?utm.

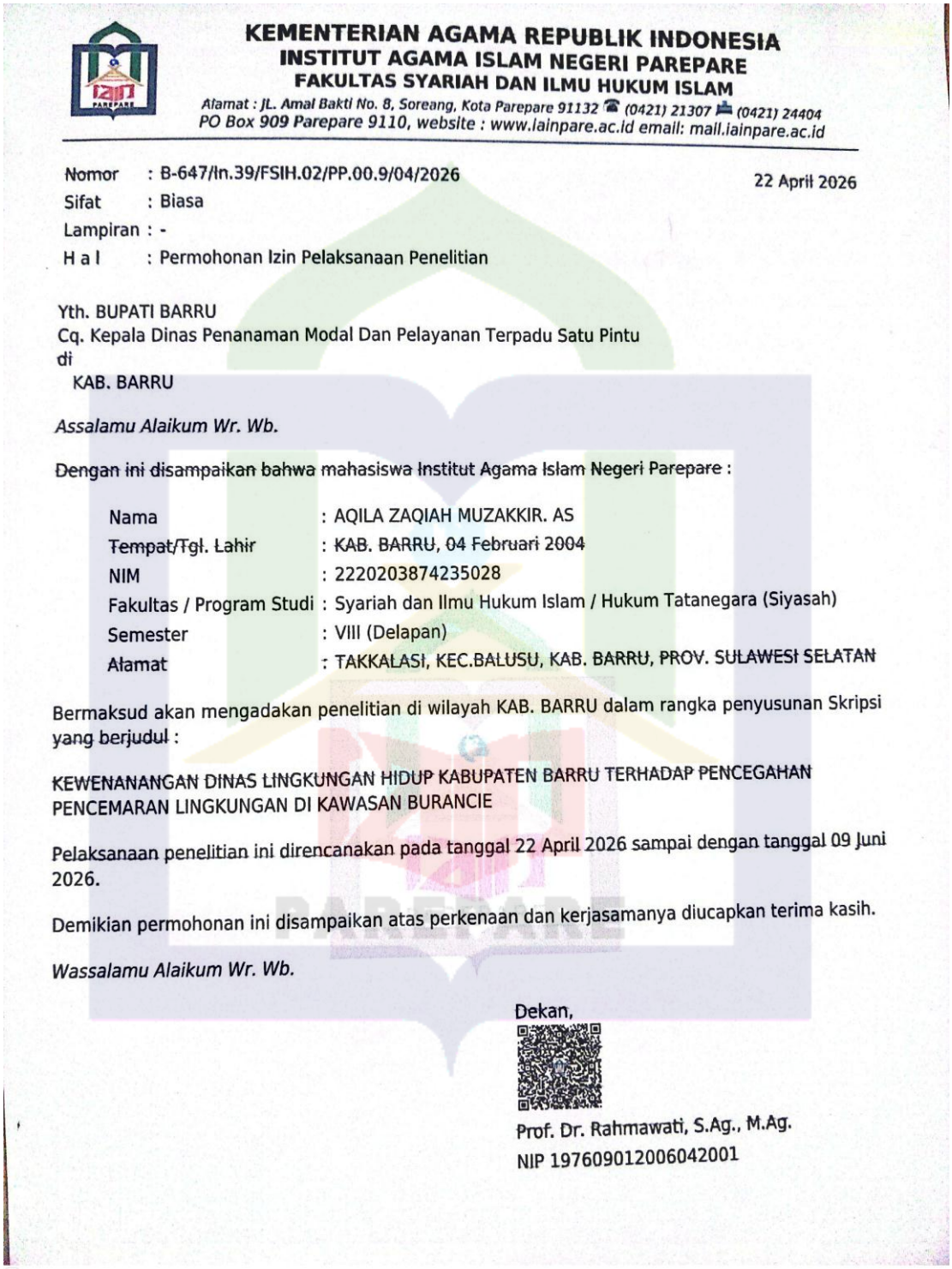
Wilujeng, Wise. "Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id

Nomor : B-647/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 — 22 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AQILA ZAQIAH MUZAKKIR. AS
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. BARRU, 04 Februari 2004
NIM	: 2220203874235028
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TAKKALASI, KEC.BALUSU, KAB. BARRU, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

KEWENANANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2026 sampai dengan tanggal 09 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

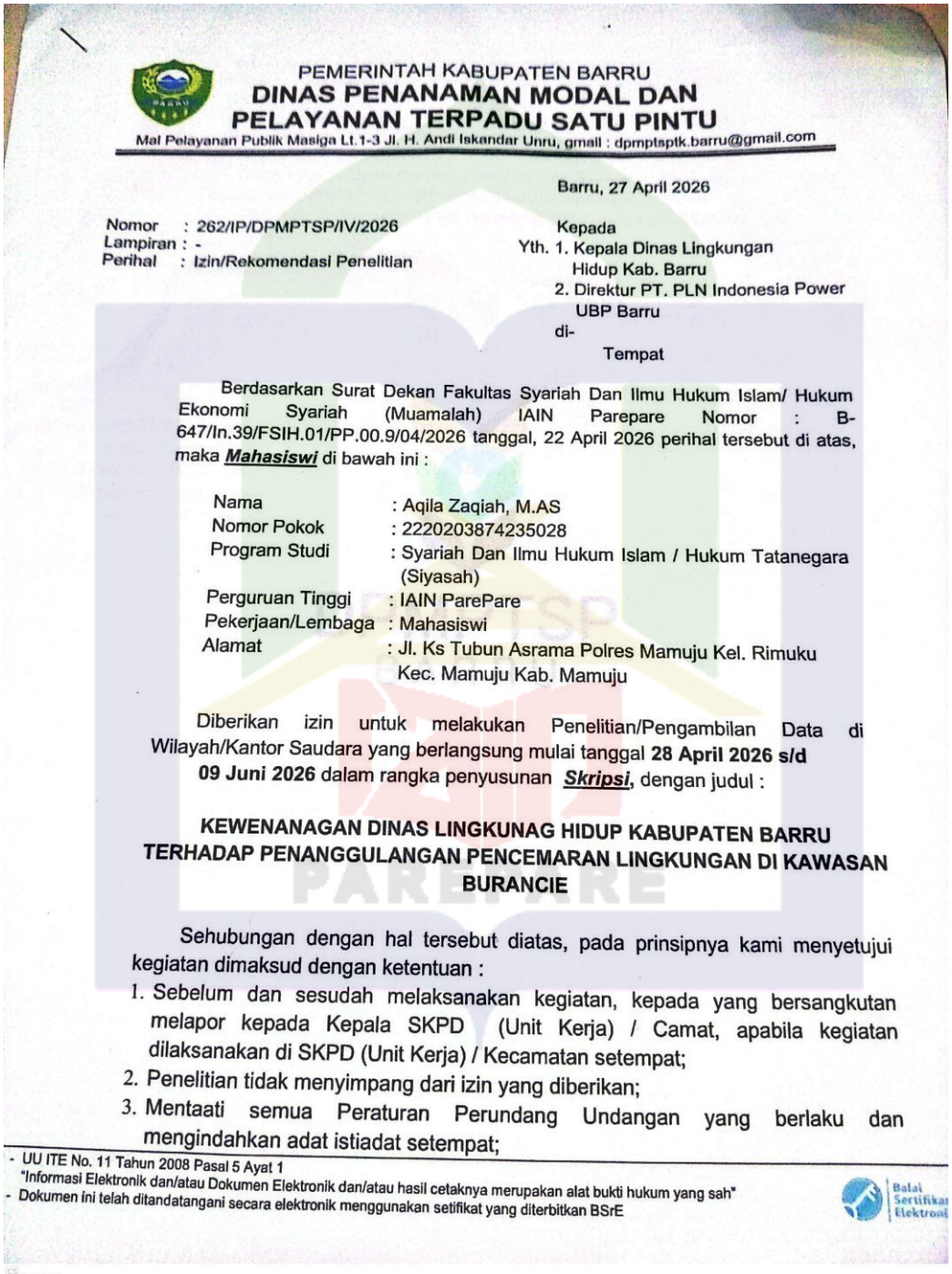
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Izin/Rekomendasi Penelitian Dari Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptsptk.barru@gmail.com

Barru, 27 April 2026

Nomor : 262/IP/DPMPTSP/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru
2. Direktur PT. PLN Indonesia Power UBP Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Parepare Nomor : B-647/In.39/FSIH.01/PP.00.9/04/2026 tanggal, 22 April 2026 perihal tersebut di atas, maka ***Mahasiswi*** di bawah ini :

Nama	: Aqila Zaqiah, M.AS
Nomor Pokok	: 2220203874235028
Program Studi	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Perguruan Tinggi	: IAIN ParePare
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswi
Alamat	: Jl. Ks Tubun Asrama Polres Mamuju Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **28 April 2026 s/d 09 Juni 2026** dalam rangka penyusunan ***Skripsi***, dengan judul :

KEWENANAGAN DINAS LINGKUNAG HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan setifikat yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala Bapperida Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepar di Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan setifikat yang diterbitkan BSrE*

Balai Sertifikasi Elektronik

DPMPTSP BARRU
IAIN PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pedoman Wawancara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA	: AQILAH ZAQIAH M. AS
NIM	: 2220203874235028
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
JUDUL	: KEWENANANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BAWASALO

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan: Pejabat/ Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru

1. Apa dasar hukum kewenangan DLH Kabupaten Barru dalam melakukan pengawasan lingkungan di kawasan Burancie?
2. Apakah kewenangan tersebut bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan atau pelimpahan dari instansi lain?
3. Bentuk kewenangan apa saja yang dimiliki DLH dalam mencegah pencemaran lingkungan?
4. Apakah DLH berwenang memberikan teguran administratif kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran?
5. Sejauh mana DLH memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi lapangan?
6. Apakah DLH dapat merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan?
7. Seberapa sering DLH melakukan pengawasan di kawasan Burancie?
8. Apakah pengawasan dilakukan secara rutin atau hanya ketika ada laporan masyarakat?
9. Bagaimana prosedur pengawasan lapangan dilakukan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Apa indikator yang digunakan DLH untuk menilai adanya potensi pencemaran?
11. Apakah DLH memiliki alat khusus untuk memantau kualitas udara/debu di kawasan Burancie?
12. Bagaimana metode pemantauan lingkungan yang biasa dilakukan?
13. Apakah pernah dilakukan pengukuran kualitas lingkungan secara teknis?

B. Masyarakat

1. Apakah Anda pernah merasakan dampak pencemaran lingkungan di kawasan ini?
2. Bentuk gangguan apa yang paling sering dirasakan?
 (debu, udara kotor, kebisingan, gangguan kesehatan)
3. Sejak kapan kondisi tersebut dirasakan?
4. Apakah Anda pernah melapor ke DLH?
5. Jika pernah, bagaimana tindak lanjutnya?
6. Menurut Anda, apakah DLH cukup responsif?
7. Apakah Anda pernah melihat petugas DLH melakukan pengawasan langsung?
8. Menurut Anda, apakah pengawasan yang dilakukan sudah cukup?
9. Apa harapan Anda terhadap DLH Kabupaten Barru?

Parepare, 08 Desember 2025

Mengetahui,

Pembimbing

Rusdianto, SH.MH.
NIP. 198811232023211019

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Identitas Informan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : RACHMAYANI HAMZAH, Amd. Kep

Alamat : BAWASALO

Pekerjaan : PERAWAT

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 22 Mei 2026

Informan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : M. Yusuf SKM.M.M.Kes.

Alamat : Jl. Andi Iskandar Undur, Kota Barru

Pekerjaan : Kepala Bidang Pencemaran & Kerusakan Lingkungan

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 6 Mei 2026

Informan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : NURHAYATI

Alamat : BARRU

Pekerjaan : BID. PEMATAAN & PEMANTAU PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 12 Mei 2026

Informan

(NURHAYATI)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Kansir

Alamat : Bulu Lampoko

Pekerjaan : Sekertaris Desa

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 12 Mei 2026

Informan

(Kansir)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Mualim

Alamat : Makassar

Pekerjaan : Inspektor lingkungan

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 12 Mei 2026

Informan

(Mualim)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Annisa

Alamat : BawaSalo

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 12 Mei 2026

Informan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Irnawati

Alamat : Bawa Salo

Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 12 Mei 2026

Informan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Hera

Alamat : Bawasalo

Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa

Nama : Aqila Zaqiah M. As

NIM : 2220203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BURANCIE"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Kab Barru, 12 Mei 2026

Informan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat telah Melakukan Wawancara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KANTOR CAMAT BALUSU
Jln. H. M. YunusTakkalasi, Telp : 0427-2323957, KodePos 90752

SURAT KETERANGAN
Nomor : 100.1.2.6 / 120 /Kec. Balusu

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru bahwa :

Nama	**: AQILA ZAQIAH,M.AS**
Nomor Pokok	**: 2220203874235028**
Program Studi	**: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Syiasah)**
Perguruan Tinggi	**: IAIN PARE-PARE**
Pekerjaan	**: Mahasiswi (S1)**
Alamat	**: Jl.Ka.Tumbun Asrama Polres Mamuju Kel.Rimuku Kec. Mamuju Kab.Mamuju**

Benar telah mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU TERHADAP PENCEGAHAN PECEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN BAWASALO "

Selama mengadakan penelitian yang bersangkutan senantiasa mentaati Perundang-Undangan yang berlaku serta budaya/tradisi masyarakat setempat.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan dan menjadi bahan seperlunya.

Takkalasi, 22 Juni 2026

An.Camat Balusu,
Sekcam Balusu

IRFAN AS'AD,S.STP.M.H
Pangkat : Penata, III/c
NIP : 19941004 201609 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas **Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Syiasah)** IAIN Parepare
3. Mahasiswa yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru



Wawancara dengan Ibu Nurhayati , Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu



Wawancara dengan Ibu Irnawati Masyarakat Bawasalo



Wawancara dengan Ibu Hera, Masyarakat Dusun Bawasalo, Desa Lampoko



Wawancara dengan Bapak Mualim, Inspektor Lingkungan pengecek kualitas udara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Rachmayani Hamzah, Tenaga Medis Puskesmas Pembantu (Pustu)



Waancara dengan Bapak Kamsir, Sekertaris Desa Lampoko



Wawancara dengan Annisa, Masyarakat Dusun Bawasalo, Desa Lampoko

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Empang Milik salah satu warga yang terdampak limbah sampah



Asap (debu) yang keluar dari cerobong PLTU Bawasalo

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Aqila Zaqiah, lahir dan dibesarkan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Muzakkir A. As dan Yanti Mustika Yungka. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri Takkalasi dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di MAN 1 Barru dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis beberapa kali mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik yang mendukung pengembangan kemampuan intelektual dan pengalaman organisasi.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kawasan Bawasalo." Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE